



KPU
Melayani
www.kpu.go.id



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025



(0735) 323111

kpuogankomeringulu@gmail.com

KATA PENGANTAR

Segenap puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadapan ALLAH SWT, Tuhan Yang Maha kuasa karena atas berkat rahmat dan Ridhonya kita dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2025 sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



LKj KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang|petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan menindaklanjuti rekomendasi menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi melalui Surat Nomor B/3934/MPANRB/12/2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu berkewajiban untuk menjalankan proses Reformasi Birokrasi seperti yang tertuang dalam Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan KPU juga melaksanakan amanat dalam Grand Desain Reformasi Birokrasi yang tercermin dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2020- 2025. Hal tersebut dilaksanakan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan Akuntabilitas dan kinerja unit kerja dilingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai bahan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang bersih dan bebas

Korupsi baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan Pemilu, Pelaksanaan Kinerja KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu diharapkan tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan Secara mandiri namun juga dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat sebagai pelaksanaan tugas kepada masyarakat.

KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil output maupun outcome. Hasil Capaian Kinerja KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu pada tahun 2025 atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya melalui analisis capaian dan evaluasi dari LKJ KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas KPU. Disamping itu Laporan ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan program kerja tahun berikutnya, sehingga kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu dapat dioptimalkan baik kualitas maupun kuantitasnya.

Kabupaten Ogan Komering Ulu lebih baik lagi di masa mendatang serta mewujudkan visi KPU yaitu menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, Profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Baturaja, 29 Januari 2026

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

KETUA,


RAHMAD HIDAYAT

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	vi
BAB I	2
PENDAHULUAN	2
A. LATAR BELAKANG	2
B. DASAR HUKUM	5
C. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI	6
D. INFORMASI UMUM ORGANISASI KPU	10
E. STRUKTUR ORGANISASI	12
F. SISTEMATIKA PELAPORAN LK	20
BAB II	24
PERENCANAAN KERJA DAN PERJANJIAN	24
A. ISU STRATEGIS	24
B. PERENCANAAN STRATEGIS	26
C. RENCANA KERJA TAHUNAN	28
D. PERJANJIAN KINERJA	29
BAB III	33
AKUNTABILITAS KINERJA	33
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	33
B. Analisis Capaian Kinerja	35
C. Realisasi Anggaran	73
D. Capaian Kinerja lainnya	75
E. Hambatan atau Kendala dan Solusi	82
BAB IV	85
PENUTUP	85
A. KESIMPULAN	85
B. RENCANA TINDAK LANJUT	85
LAMPIRAN	

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2025 menjelaskan capaian dan tantangan yang dihadapi selama tahun 2025 untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024 KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu mendapat alokasi anggaran Rp. 6.747.840.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 6.747.667.377 atau 99,99 % dari pagu anggaran per tanggal 31 Desember 2025.

Program	Pagu	Realisasi	%
076.01.CQ Penyelenggaraan dalam Proses Demokrasi Pemilu Konsolidasi	3.267.780.000	3.267.779.630	99,99
076.01.WA Program Manajemen Dukungan	3.480.060.000	3.479.887.747	99,99

Adapun capaian kinerja atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat optimal, dengan tingkat pencapaian mencapai 100 persen. Capaian tersebut diperoleh berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi terhadap seluruh indikator kinerja utama, yakni sebanyak 15 (sebelas) indikator dari total 15 indikator yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2025. Seluruh indikator tersebut telah dilaksanakan dan direalisasikan sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga memberikan kontribusi penuh terhadap perolehan nilai capaian kinerja secara keseluruhan. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tersebut selanjutnya disajikan secara lebih jelas dan terperinci pada tabel di bawah ini :

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025



Table 1.1. Capaian Kinerja KPU Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja		
		Target %	Realisasi %	Capaian %
1	2	3	4	5
Sasaran 1 : Terwujudnya Pemilu Serentak yang Aman dan Damai disertai Penyelesaian Sengketa Hukum Yang Baik				
Persentase KPU Propinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten /kota yang melaksanakan Pemilu dan Pemilihan		100 %	100 %	100 %
Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU		90 %	100 %	111 %
Sasaran 2 : Terlaksananya Layanan Administrasi PAW Tepat Waktu dan Sesuai Aturan				
Persentase proses PAW anggota DPR da DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja		100 %	100 %	100 %
Sasaran 3 : Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum				
Persentase hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang - undangan		100 %	100 %	100 %
Sasaran 4 : Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum				
Persentase satker KPU Kabupaten /Kota KIP Aceh yang memiliki Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk Masyarakat Umum		100 %	100 %	100 %
Sasaran 5 : Pendidikan Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas				
Persentase satker KPU Kabupaten /Kota KIP Aceh yang memiliki Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk Pemilih Perempuan		100 %	0	0
Persentase satker KPU Kabupaten /Kota KIP Aceh yang memiliki Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk Pemilih Pemula.		100 %	100 %	100 %
Sasaran 6 : Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan				

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025



Persentase KPU Propinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data Pemilih tepat waktu	100 %	100 %	100 %
Sasaran 7 : Tersedianya Data, Informasi Sarana dan Praserana Teknologi Informasi serta Penerapan E - Government			
Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Propinsi yang melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan	100 %	100 %	100 %
Persentase sarana dan praserana informasi untuk sistem informasi yang aman , handal dan lancar	100 %	100 %	100 %
Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	100 %	100 %	100 %

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis pengukuran kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan wujud pertanggungjawaban kepada publik dalam mencapai sasaran strategis, visi, misi yang sudah disepakati dalam Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu. KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam menyusun Perjanjina kinerja tahun 2025 masih mengacu pada renstra tahun 2020-2024 *selama masa transisi*.

Dari capaian kinerja tersebut, dilaksanakan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh program kegiatan dengan tetap mengacu pada sasaran dan tujuan Rencana Strategis KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020-2024 dalam rangka penyempurnaan kinerja yang lebih baik. Hasil evaluasi tersebut LAPORAN KINERJA KPU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2025 ditujukan sebagai bahan rujukan yang efektif bagi upaya perbaikan berkesinambungan serta optimalisasi kinerja KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu di masa yang akan datang.

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025



DAFTAR TABEL

Table 1.1. Capaian Kinerja KPU Tahun 2025	6
Table 1.2. Tabel. Data Pegawai KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu	15
Table 2.1. Rencana Kinerja Tahunan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu	28
Table 2.2. Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	29
Table 2.3. Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	30
Table 2.4. Terlaksananya pengelolaan dan Pelayanan Informasi hukum	30
Table 2.5. Pendidikan Pemilih kepada masyarakat umum	30
Table 2.6. Pendidikan Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas	31
Table 2.7. Terwujudnya Data Pemilih secara berkelanjutan	31
Table 2.8. Tersedianya data, informasi sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e government	31
Table 3.1. Pengukuran Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2025	33
Table 3.2. capaian IK. 1.1 tahun 2025	35
Table 3.3. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Output 2023 -2025 Persentase KPU Propinsi/KIP Aceh, KPU /KIP Kabupaten yang melaksanakan Pemilu dan Pemilihan	36
Table 3.4. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Output 2023 -2025 Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	36
Table 3.5. Perbandingan Realisasi Kinerja KPU Propinsi/KIP Aceh, KPI/KIP Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Pemilu/Pemilihan KPU dengan level Nasional	36
Table 3.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU dengan level Nasional	37
Table 3.7. Capaian IK. 2.1 tahun 2025	42
Table 3.8. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Output 2023 -2025 Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat menyelesaikan dalam waktu 5 hari	43
Table 3.9. Perbandingan target, realisasi dan capaian tahun 2023 sd 2025	45
Table 3.10. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Output 2023 -2025 Persentase hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang - undangan	45
Table 3.11. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Hukum yang Dikelola dan Didokumentasikan sesuai Peraturan Perundang - Undangan dengan level Nasional	46
Table 3.12. Perbandingan target, realisasi dan capaian tahun 2023 sd 2025	49
Table 3.13. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Output 2023-2025 Persentase satker KPU Kabupaten/Kota KIP Aceh yang memiliki “ Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi “ untuk masyarakat umum	50
Table 3.14. Perbandingan Realisasi Persentase satker KPU Kabupaten/Kota KIP Aceh yang memiliki “ Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi “ untuk masyarakat umum dengan level nasional	50
Table 3.15. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Output 2023 -2025 Persentase satker KPU Kabupaten/Kota KIP Aceh yang memiliki “ Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi “ untuk pemilih perempuan	56
Table 3.16. Perbandingan Realisasi Persentase satker KPU Kabupaten/Kota KIP Aceh yang memiliki “ Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi “ untuk Pemilih Perempuan dengan level nasional	56

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025



Table 3.17. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Output 2023 -2025 Persentase satker KPU Kabupaten/Kota KIP Aceh yang memiliki “ Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi “ untuk pemilih pemula	56
Table 3.18. Perbandingan Realisasi Persentase satker KPU Kabupaten/Kota KIP Aceh yang memiliki “ Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi “ untuk masyarat Pemilih Pemula dengan level nasional.	57
Table 3.19. Perbandingan target, realisasi dan capaian tahun 2023 sd 2025	59
Table 3.20. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Output 2023 -2025 Persentase satker KPU Propinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu.	60
Table 3.21. Perbandingan Realisasi Persentase satker KPU Propinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu.	60
Table 3.22. Capaian	64
Table 3.23. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Output 2023 -2025 Persentase KPU Kabupaten/Kota KIP dan KPU Propinsi yang melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih secara Berkelanjutan	64
Table 3.24. Perbandingan Realisasi Persentase KPU Kabupaten/Kota KIP dan KPU Propinsi yang melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih secara Berkelanjutan dengan level nasional.	65
Table 3.25. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Output 2023 -2025 Persentase KPU Kabupaten/Kota KIP dan KPU Propinsi yang melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih secara Berkelanjutan	65
Table 3.26. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Output 2023 -2025 Persentase sarana dan praserana informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar	65
Table 3.27. Perbandingan Realisasi Persentase sarana dan praserana informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar dengan level nasional.	65
Table 3.28. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Output 2023 -2025 Perbandingan Realisasi Persentase sarana dan praserana informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar	66
Table 3.29. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Output 2023 -2025 Persentase aplikasi KPU yang di terapkan secara terintegrasi	66
Table 3.30.	66
Table 3.31. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Output 2023 -2025 Persentase aplikasi KPU yang di terapkan secara terintegrasi	66
Table 3.32. Akuntabilitas Keuangan KPU Indikator Kinerja Anggaran	74
Table 3.33. Pagu dan Realisasi tahun 2025	75
Table 3.34. Pagu dan Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu pada Tahun 2020-2025	75

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025

DAFTAR GAMBAR



Gambar 1.1. Kantor KPU Ogan Komering Ulu	11
Gambar 1.2. Diagram	16
Gambar 1.3. Struktur Organisasi KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu	16
Gambar 3.1. Sidang MK	42
Gambar 3.2. Data anggota DPRD yang PAW berdasarkan Aplikasi SIMPAW	44
Gambar 3.3. JDIH	47
Gambar 3.4. Kegiatan Sosialisasi	54
Gambar 3.5. Kegiatan Webminar dan Audiensi Unbara	59
Gambar 3.6. kegiatan Rapat Pleno PDB TW II, III, IV, Coklit dan Rakor ke Rutan	63
Gambar 3.7. DPT Triwulan II	69
Gambar 3.8. Triwulan III	69
Gambar 3.9. Triwulan IV	69
Gambar 3.10. Rakor ke rutan	70
Gambar 3.11. Kegiatan rapat pleno terbuka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan triwulan II, III, IV	70
Gambar 3.12. Pelaksanaan COKLIT	71
Gambar 3.13. Piagam Kinerja Terbaik PDPB	76
Gambar 3.14. Piagam Peningkatan IKPA	76



**OGAN
KOMERING
ULU**

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG


Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat Nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu Pelaksanaan tugas KPU berdasarkan pada Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota secara langsung oleh Rakyat. Pelaksanaan Program dan Kegiatan KPU dalam Rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan Anggaran Negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, Akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka KPU berkewajiban membuat **Laporan Kinerja (LK)**.

Dalam konteks penyelenggaraan negara dan pemerintahan, perumusan rencana kerja pemerintah baik jangka pendek, menengah maupun panjang telah digagas dalam sebuah framework Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN] untuk 20 tahun ke depan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Bertitik tolak dari aturan inilah, maka setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah dimandatkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra)

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025



Kementerian/Lembaga yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Sebagai salah satu lembaga konstitusional independen, Komisi Pemilihan Umum telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara nasional dan lokal. Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai bagian dari lembaga yang Independent yang sangat dekat dan turut bertanggung jawab terhadap kebijakandan program yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, membangun citra dan menjaga komunikasi yang baik antara masyarakat dan stake holder, menyusun Recanan Strategi Pembangunan tahun 2020-2024 sebagai pedoman dan landasan dalam pelaksanaan kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, yang pada akhirnya diharapkan akan mendukung tercapainya visi Komisi Pemilihan Umum.

Laporan Kinerja Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya,serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Pembuatan laporan ini didasarkan dengan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025



Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai perencanaan kebutuhan rill KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun Anggaran kedepan hingga pencapaian kinerja KPU selama Tahun Anggaran 2025, setiap capaian kinerja (performance results) Tahun tersebut dapat diperbandingkan dengan PK (*performance agreement*) Tahun 2025 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja ini diharapkan dapat bermanfaat, yaitu antara lain:

1. Media informasi pelaksanaan program kerja KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu;
2. Media pengukuran dan evaluasi periodik kinerja KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu;
3. Media pertanggung-jawaban kinerja dan akuntabilitas keuangan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu;
4. *Feedback* (umpan balik Sumatera Selatan) dan masukan dalam perbaikan kinerja dan pengambilan kebijakan perencanaan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu pada tahun mendatang;
5. Menjadikan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai lembaga yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel;
6. Menjadikan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai lembaga yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas sehingga dapat bekerja secara efisien, efektif, responsif dan inovatif terhadap ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya.





B. DASAR HUKUM


Penyusunan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Penyusunan laporan kinerja tersebut berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan negara, sistem perencanaan pembangunan nasional, serta penyelenggaraan pemilihan umum. Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar atau landasan hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah sebagai berikut:

- Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar atau landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten OKU Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025



- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

C. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah Kedudukan, Tugas dan Fungsi dari KPU :

1. KEDUDUKAN

Pasal 1 ayat (8) menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.

a) TUGAS

Pasal 12 menyebutkan bahwa KPU bertugas:

- 1) Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- 2) Menyusun tata kerja kpu, kpu provinsi, kpu kabupaten/kota, ppk, pps, kpps, ppln, dan kppsln;
- 3) Menyusun peraturan kpu untuk setiap tahapan pemilu;
- 4) Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu;
- 5) Menerima daftar pemilih dari kpu provinsi;
- 6) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- 7) Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu dan bawaslu;
- 8) Mengumumkan calon anggota dpr, calon anggota dpd, dan pasangan calon terpilih serta membuat berita acaranya;
- 9) Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu;



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025



- 10) Mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
- 11) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- 12) Melaksanakan tugas lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 15 menyebutkan bahwa KPU bertugas:

- 1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- 2) Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- 3) Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- 4) Menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
- 5) Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- 6) Merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
- 7) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
- 8) Mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat beritanya;



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025



- 9) Melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
- 10) Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- 11) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 18 menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota bertugas:

- 1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- 2) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh ppk, pps, dan kpps dalam wilayah kerjanya;
- 4) Menyampaikan daftar pemilih kepada kpu provinsi;
- 5) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah;
- 6) Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota dpr, anggota dpd, pemilu presiden dan wakil presiden, dan anggota dprd provinsi serta anggota dprd kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di ppk;
- 7) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, bawaslu kabupaten/kota, dan kpu provinsi;
- 8) Mengumumkan calon anggota dprd kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025



- kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- 9) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh bawaslu kabupaten/kota;
 - 10) menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kabupaten/kota kepada masyarakat;
 - 11) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu; dan
 - 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan.

b) FUNGSI


Berdasarkan PKPU Nomor 14 Tahun 2020 Pasal 5 menyebutkan Sekretariat Jenderal KPU dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan KPU;
- 2) Pemberian dukungan administratif dan teknis penyelenggaraan Pemilu;
- 3) Pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan keuangan di lingkungan KPU;
- 4) Fasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan dan keputusan KPU, bantuan hukum, dan fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu;
- 5) Pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;
- 6) Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025



- 7) Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data, serta penyusunan laporan kegiatan KPU;
- 8) Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- 9) Pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
- 10) Fasilitasi pelaksanaan sistem pengendalian internal; dan
- 11) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan KPU.

Sesuai Berdasarkan PKPU Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu terdiri dari :

- 1 Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik
- 2 Subbag Perencanaan, Data, dan Informasi
- 3 Subbag Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat
- 4 Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
- 5 Kelompok Jabatan Fungsional

D. INFORMASI UMUM ORGANISASI KPU

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri di tingkat Kab/Kota. Dimana secara



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025



hirarkis KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum serta bertanggung-jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum.


Secara struktural dan hierarkis, KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum melalui KPU Provinsi Sumatera Selatan, serta melaksanakan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh KPU.

Dalam menjalankan perannya, KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu berkomitmen untuk menjaga integritas, profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum.



Gambar 1.1. Kantor KPU Ogan Komering Ulu





E. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban serta mengimplementasikan pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya yaitu bersifat hirarkis, serta dalam menjalankan tugasnya dilakukan secara berkesinambungan. Dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Susunan dan keanggotaan Anggota Komisi Pemilihan Umum yaitu berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri dari atas 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dan 4 Anggota Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum dalam melakukan pembagian tugas, wewenang, dan kewajibannya melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi, yaitu meliputi:

1. Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, dan Rumah Tangga

mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

a. penyusunan program dan anggaran;



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025



- b. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
 - c. protokol dan persidangan;
 - d. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
 - e. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan; dan
 - f. monitoring, evaluasi dan pengendalian program.KPU, KPU Provinsi
KPU Kabupaten/Kota KPU Provinsi KPU Kabupaten/Kota
2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. sosialisasi kepemiluan;
 - b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 - c. publikasi dan kehumasan;
 - d. kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 - e. kerja sama antar lembaga; dan
 - f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik.
3. Divisi Perencanaan Data dan Informasi mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
 - b. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
 - c. pengelolaan sarana dan prasarana teknologi informasi;
 - d. pengendalian informasi; dan
 - e. pengelolaan dan pengolahan data hasil Pemilu nasional.
4. Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan, dan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. rekrutmen anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota;
 - b. penggantian antar waktu anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - c. rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS; d. pembinaan etika dan



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025




- evaluasi kinerja sumber daya manusia;
- d. pengembangan budaya kerja, tata laksana, dan organisasi;
- e. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia; dan
- f. penelitian dan pengembangan kepemiluan. Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Logistik mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - a. penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - b. verifikasi partai politik dan DPD;
 - c. pencalonan Peserta Pemilu;
 - d. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu;
 - e. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara;
 - f. penetapan dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
 - g. pelaporan dana kampanye; dan
 - h. penggantian antarwaktu anggota DPR dan DPD.
- 5 . Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - a. penyusunan rancangan Peraturan dan Keputusan KPU;
 - b. telaah hukum dan advokasi hukum;
 - c. penyelesaian sengketa tahapan, proses, dan hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan;
 - d. dokumentasi dan publikasi hukum;
 - e. pengawasan dan pengendalian internal; dan
 - f. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretariat KPU Kab.OKU didukung oleh 28 (dua puluh delapan) orang yang terdiri dari



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025



berbagai latar belakang pendidikan dan berbagai keahlian Berdasarkan Pendidikan yang dimiliki yaitu , S2, S1, D3 dan SMA. Dalam Pelaksanaan Tugas dan fungsinya KPU Kab. OKU memiliki Sumber Daya Manusia sampai dengan bulan Desember 2025 berjumlah 28 (dua puluh delapan) orang yang terdiri dari yaitu:

1. Komisioner berjumlah 5 (lima) orang
2. Pegawai Negeri Sipil berjumlah 10 (sepuluh) orang
3. Calon Pegawai Negeri Sipil berjumlah 6 (enam) orang
4. PPPK berjumlah 12 (dua belas) orang

Table 1.2. Tabel. Data Pegawai KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu

No	Berdasarkan Golongan	Jumlah
1	Golongan IV.b	1 orang
2	Golongan III.d	5 Orang
3	Golongan III.c	4 orang
4	Golongan III.a	6 orang
3	Golongan IX	6 orang
4	Golong VII	1 orang
5	Gologan V	5 orang
Berdasarkan Pendidikan		
1	Strata 2	1 orang
2	Strata 1	21 orang
3	Diploma 3	1 orang
4	SMA	5 orang
Berdasarkan Status Kepegawaian		
1	PNS	16 orang
2	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)	12 orang



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025



Gambar 1.2. Diagram

KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu dipimpin oleh Ketua Rahmad Hidayat, S.H. berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1310 Tahun 2024 tanggal 12 September 2024, menggantikan Ketua sebelumnya, Ade Satria Dwi Putra, S.H.

Jabatan Sekretaris KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu dijabat oleh Erwin Suharja, S.H., NIP. 197806172006041007, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 580/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019. Pengangkatan Sekretaris dilaksanakan sesuai ketentuan organisasi dan tata kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU.

Struktur organisasi yang berlaku pada KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu ditampilkan pada gambar di bawah ini :



Gambar 1.3. Struktur Organisasi KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025



Dalam menjalankan fungsinya Anggota KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu yang terdiri 1 (Satu) Sekretaris, 4 (Empat) Kepala Bagian, yaitu sebagai berikut :

1. SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM

Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan dukungan administrasi dan teknis di bidang penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan serta dukungan administrasi di bidang hukum. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan bahan dan dukungan administrasi terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Fasilitasi pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil Pemilu dan Pemilihan, serta penetapan hasil;
- c) Pengelolaan administrasi dan dokumentasi teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
- d) Penyiapan bahan penyusunan keputusan dan produk hukum KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- e) Pelaksanaan dokumentasi, inventarisasi, dan publikasi produk hukum;
- f) Pemberian dukungan administrasi dalam penanganan pelanggaran administrasi, sengketa proses, dan sengketa hasil Pemilu dan Pemilihan;
- g) Fasilitasi bantuan dan advokasi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025



Pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian ini mendukung pencapaian sasaran strategis Renstra KPU dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, berintegritas, taat hukum, serta terlaksananya penyelesaian permasalahan hukum secara profesional dan akuntabel.

2. SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA, DAN INFORMASI

Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan laporan kinerja dan evaluasi kegiatan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan rencana strategis, rencana kerja tahunan, dan rencana kegiatan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- b) Penyiapan bahan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta monitoring dan evaluasi program dan kegiatan, pengumpulan, pengolahan, pemutakhiran, dan penyajian data kepemiluan serta data kelembagaan;
- c) Pengelolaan sistem informasi kepemiluan dan dukungan administrasi teknologi informasi;
- d) Penyusunan laporan kinerja, laporan evaluasi program, dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) Penyediaan data dan informasi sebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan.

Subbagian ini berperan penting dalam mendukung arah kebijakan Renstra KPU terkait penguatan tata kelola perencanaan, pengelolaan data berbasis teknologi informasi, serta peningkatan akuntabilitas kinerja lembaga.



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025



3. SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK

Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, serta pengelolaan logistik Pemilu dan Pemilihan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik menyelenggarakan fungsi:


- a) pengelolaan administrasi keuangan, pelaksanaan anggaran, serta pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;
- b) pengelolaan administrasi persuratan, kearsipan, dan tata naskah dinas;
- c) pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan kantor;
- d) pelaksanaan urusan rumah tangga dan pelayanan perkantoran;
- e) perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan pengamanan logistik Pemilu dan Pemilihan;
- f) pendokumentasian dan pelaporan pengelolaan logistik Pemilu dan Pemilihan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian ini mendukung Renstra KPU dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel, pengadaan logistik yang efisien dan tepat sasaran, serta peningkatan kualitas dukungan administrasi penyelenggaraan Pemilu.

4. SUB BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Subbagian Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia serta kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subbagian Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat menyelenggarakan fungsi:





- a) Pengelolaan administrasi sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- b) Fasilitasi pembentukan, pembinaan, dan pengelolaan badan ad hoc penyelenggara Pemilu;
- c) Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih;
- d) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam seluruh tahapan Pemilu dan Pemilihan;
- e) Pengelolaan kehumasan dan hubungan antar lembaga;
- f) Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi penyelenggara Pemilu.

Subbagian ini mendukung sasaran strategis Renstra KPU dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia penyelenggara Pemilu serta meningkatkan partisipasi pemilih dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

F. SISTEMATIKA PELAPORAN LK

Laporan Kinerja (LK) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah menyusun LK sebagai bagian dari siklus akuntabilitas kinerja. Bagi KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu, SAKIP merupakan instrumen pengendalian manajemen untuk memastikan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis dapat dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Siklus SAKIP dimulai dari penyusunan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, hingga pelaksanaan program dan pengukuran capaian kinerja.

Capaian kinerja pada akhir periode kemudian disampaikan kepada para pemangku kepentingan melalui penyusunan LK. Laporan Kinerja memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada stakeholders dan sebagai alat



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025



evaluasi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Dengan demikian maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LK Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2025, mencakup hal-hal sebagai berikut ini :

1. Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LK 2025 sebagai sarana pertanggungjawaban Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu atas capaian kinerja yang merujuk pada keberhasilan.
2. Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LK 2025 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen untuk mendatang. Untuk setiap celah yang ditemukan, manajemen dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian Kinerja Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Laporan Kinerja (LK) yang menginformasikan pencapaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu selama tahun 2025 ini dilakukan terhadap capaian kinerja (performance result) tahun 2025, yaitu :

1. Rencana kinerja (performance plan) tahun 2025 digunakan untuk mengukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah-kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang.
2. Capaian kinerja sampai dengan akhir tahun 2025, dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai sebagaimana diuraikan dalam Rencana Strategis 2020-2024. Analisis capaian kinerja kumulatif ini memungkinkan untuk memulai tujuan strategis yang telah dicapai, sehingga dapat dilakukan penyesuaian yang diperlukan untuk tujuan strategis akhir tahun 2025.



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025



Adapun secara garis besar Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dijelaskan mengenai Renstra, Rencana Kinerja dan PK. Pada BAB ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indicator kinerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi KPU.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Setjen KPU serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN






**OGAN
KOMERING
ULU**

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA



BAB II

PERENCANAAN KERJA DAN PERJANJIAN

A. ISU STRATEGIS

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu menghadapi beragam persoalan dan kondisi yang mempengaruhi efektivitas kinerja kelembagaan. Jika dipetakan, berbagai persoalan tersebut dapat dikategorikan ke dalam hambatan (kendala), kelemahan, maupun kekuatan organisasi yang muncul baik dari faktor internal maupun eksternal.

Hambatan dan kelemahan organisasi berkaitan dengan kapasitas SDM, ketersediaan sumber daya, tata kelola administrasi, dinamika regulasi, serta koordinasi antarpemangku kepentingan. Sementara itu, kekuatan organisasi menjadi modal penting untuk menjalankan fungsi pelayanan dan penyelenggaraan pemilu secara akuntabel, berintegritas, dan tepat sasaran. Pemahaman atas ketiga kondisi tersebut memungkinkan penguatan kinerja melalui strategi perbaikan dan penyesuaian yang berkelanjutan.

1. Belum semua lapisan masyarakat dapat mempublish informasi yang disediakan oleh KPU Ogan Komering Ulu mengingat kendala jaringan internet sehingga website resmi milik KPU Ogan Komering Ulu sulit untuk diakses untuk daerah - daerah yang blank spot.
2. Intensitas kegiatan di rapat-rapat kerja ke luar daerah sulit diprediksi.
3. Belum adanya kesamaan nomenklatur di Kab/Kota.
4. Jumlah personil yang memenuhi kualifikasi masih terbatas.
5. Masih terdapat minimnya sarana dan prasarana yang ada sehingga dapat menghambat proses keberlangsungan kegiatan rutinitas KPU Ogan Komering Ulu



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025



Dengan keterbatasan dan kekuatan yang dimiliki, Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu berusaha untuk menciptakan berbagai peluang positif untuk meningkatkan ritme dan kinerja organisasi. Adapun berbagai peluang positif untuk meningkatkan ritme dan kinerja organisasi yang dilakukan antara lain sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Sosialisasi tentang kegiatan-kegiatan kepemiluan.
2. Mengoptimalkan koordinasi dengan Kabupaten/Kota lainnya dan KPU Provinsi.
3. Memaksimalkan personil yang ada.
4. Meningkatkan Koordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU Pusat. Melengkapi fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh KPU Ogan Komering Ulu.

Strategi yang dilakukan Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu yaitu:

1. Peningkatan Kualitas SDM
2. Pemberian Reward Terhadap Pegawai Berprestasi
3. Memanfaatkan Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Kualitas SDM

A. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum

Sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang ingin dicapai pada periode 2020 - 2024, adalah sebagai berikut :

1. Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan berintegritas, yaitu
 - Tersedianya peraturan perundang - undangan bidang politik yang kuat;
 - Tersedianya sistem informasi partai politik yang andal dan berkualitas; dan
 - Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.



2. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu”
Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokrasi , tepat waktu,
efisien dan efektif“, yaitu :
 - Terwujudnya pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi
untuk seluruh lapisan, masyarakat; dan
 - Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang
sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai dokumentasi
pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang
terintegritasi.
3. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu :
“ Mewujudkan Pemilu Serentak yang langsung, Umum, Bebas,
Rahasia, Jujur, dan adil” yaitu “terwujudnya Pemilu Serentak
dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian
sengketa hukum yang baik”.

B. PERENCANAAN STRATEGIS

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menerbitkan Keputusan KPU Nomor 63/Kpts/KPU/TAHUN 2018 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2018-2020 dengan berpedoman pada RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2020-2024.

1. VISI DAN MISI

a) VISI

“Menjadi penyelenggara Pemilihan Umum Serentak yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL”.

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi kedepan yang ingin dicapai melalui serangkaian program dan kegiatan yang diselesaikan dalam 5 (lima) tahun yaitu tahun

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025



2020 -2024. sejalan dengan visi tersebut maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

- Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak manapun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Integritas, memiliki arti jujur, adil, tranparansi, akuntabel;
- Profesional, memiliki arti kepastian hukum, berkopoten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proposional, efektif, efesien, dan mendahulukan kepentingan umum.

b) **MISI**

MISI Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya - upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan wakil Presiden nomor 8 "Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya" dengan uraian sebagai berikut:

- Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang - undangan dan kode etik penyelenggaraan Pemilu.
- Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
- Meningkatkan kulaitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien , transparan, akuntabel, serta aksesibel.
- Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu serentak.
- Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
- Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025



C. RENCANA KERJA TAHUNAN

Sebagai tindak lanjut dari Renstra Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2020-2024, telah ditetapkan Rencana Kerja Tahunan 2025, sebagaimana disajikan sebagai berikut:

Table 2.1. Rencana Kinerja Tahunan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu

Sasaran Strategis / Indikator Kinerja	TARGET
Sasaran 1 : Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	
Persentase KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten /kota yang melaksanakan Pemilu dan Pemilihan	100 %
Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU	90 %
Sasaran 2 : Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	
Persentase proses PAW anggota DPR da DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100 %
Sasaran 3 : Terlaksananya penelolaan dan Pelayanan Informasi hukum	
Persentase hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang - undangan	100 %
Sasaran 4 : Pendidikan Pemilih kepada masyarakat umum	
Persentase satker KPU Kabupaten /Kota KIP Aceh yang memiliki Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk Masyarakat Umum	100 %
Sasaran 5 : Pendidikan Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas	
Persentase satker KPU Kabupaten /Kota KIP Aceh yang memiliki Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk Pemilih Perempuan	100 %
Persentase satker KPU Kabupaten /Kota KIP Aceh yang memiliki Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk Pemilih Pemula	100 %
Sasaran 6 : Terwujudnya Data Pemilih secara berkelanjutan	
Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data Pemilih tepat waktu	100 %
Sasaran 7 : Tersedianya data, informasi sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e government	
Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih secara	100 %

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025



berkelanjutan	
Persentase sarana dan prasarana informasi untuk sistem informasi yang aman , handal dan lancar	100 %
Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	100 %

D. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan Renstra 2020–2024 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu menetapkan perjanjian Kinerja (PK) selaku tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2025 yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik, Indikator Kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel dibawah ini dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Table 2.2. Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik

Indikator Kinerja	Target
Persentase KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten /kota yang melaksanakan Pemilu dan Pemilihan	100 %
Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU	90%

2. Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan, Indikator Kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel dibawah ini dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025



Table 2.3. Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan

Indikator Kinerja	Target
Persentase proses PAW anggota DPR da DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100

3. Terlaksananya pengelolaan dan Pelayanan Informasi hukum, Indikator Kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel dibawah ini dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Table 2.4. Terlaksananya pengelolaan dan Pelayanan Informasi hukum

Indikator Kinerja	Target
Persentase hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang - undangan	100

4. Pendidikan Pemilih kepada masyarakat umum, Indikator Kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel dibawah ini dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Table 2.5. Pendidikan Pemilih kepada masyarakat umum

Indikator Kinerja	Target
Persentase satker KPU Kabupaten /Kota KIP Aceh yang memiliki Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk Masyarakat Umum	100%

5. Pendidikan Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas, Indikator Kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel dibawah ini dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :



Table 2.6. Pendidikan Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas

Indikator Kinerja	Target
Persentase satker KPU Kabupaten /Kota KIP Aceh yang memiliki Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk Pemilih Perempuan	100%
Persentase satker KPU Kabupaten /Kota KIP Aceh yang memiliki Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk Pemilih Pemula	100%

6. Terwujudnya Data Pemilih secara berkelanjutan, Indikator Kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel dibawah ini dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Table 2.7. Terwujudnya Data Pemilih secara berkelanjutan

Indikator Kinerja	Target
Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data Pemilih tepat waktu	100%

7. Tersedianya data, informasi sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e government, Indikator Kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel dibawah ini dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Table 2.8. Tersedianya data, informasi sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e government

Indikator Kinerja	Target
Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan	100 %
Persentase sarana dan prasarana informasi untuk sistem informasi yang aman , handal dan lancar	100 %
Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	100 %



**LOGO
OGAN
KOMERING
ULU**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering ulu hakekatnya merupakan suatu proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran strategis. Dengan demikian pencapaian kinerja persatuan kegiatan di tahun 2025 merupakan bagian dari pencapaian Renstra 2020-2024. menyusun dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai evaluasi kinerja dalam satu tahun terakhir guna meningkatkan kinerja tahun berikutnya. Indikator kinerja adalah merupakan gambaran sejauh mana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu telah melaksanakan tugas pokok fungsinya .penentuan Indikator kinerja yang tepat akan menjadi alat ukur yang baik dalam mengukur sejauh mana keberhasilan suatu kegiatan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu melalui Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 menentukan indikator - indikator kinerja sebagaimana tercantum dibawah ini dan hasil pencapaian kinerja.

Table 3.1. Pengukuran Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja		
		Target %	Realisasi %	Capaian %
1	2	3	4	5
Sasaran 1 : Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik				
Persentase KPU Propinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten /kota yang melaksanakan Pemilu dan Pemilihan		100 %	100 %	100 %
Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU		90 %	100 %	111 %
Sasaran 2 : Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan				

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025



Persentase proses PAW anggota DPR da DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100 %	100 %	100 %
Sasaran 3 : Terlaksananya penelolaan dan Pelayanan Informasi hukum			
Persentase hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang - undangan	100 %	100 %	100 %
Sasaran 4 : Pendidikan Pemilih kepada masyarakat umum			
Persentase satker KPU Kabupaten /Kota KIP Aceh yang memiliki Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk Masyarakat Umum	100 %	100 %	100 %
Sasaran 5 : Pendidikan Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas			
Persentase satker KPU Kabupaten /Kota KIP Aceh yang memiliki Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk Pemilih Perempuan	100 %	0	0
Persentase satker KPU Kabupaten /Kota KIP Aceh yang memiliki Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk Pemilih Pemula	100 %	100 %	100 %
Sasaran 6 : Terwujudnya Data Pemilih secara berkelanjutan			
Persentase KPU Propinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data Pemilih tepat waktu	100 %	100 %	100 %
Sasaran 7 : Tersedianya data, informasi sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e government			
Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Propinsi yang melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan	100 %	100 %	100 %
Persentase sarana dan prasarana informasi untuk sistem informasi yang aman , handal dan lancar	100 %	100 %	100 %
Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	100 %	100 %	100 %

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025



B. Analisis Capaian Kinerja

Secara umum KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra 2020-2024, Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu pada tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1	Terwujudnya Pemilihan Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik
------------------	--

Capaian indikator “Terwujudnya pemilihan serentak yang aman dan damai disertai sengketa hukum yang baik “, adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase KPU Propinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten /kota yang melaksanakan Pemilu dan Pemilihan	100 %	100 %	100 %

Table 3.2. capaian IK. 1.1 tahun 2025

Sasaran strategis	Terwujudnya Pemilihan Serentak yang aman damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik				
IK.1.1	Persentase KPU Propinsi/KIP aceh, KPU /KIP Kabupaten yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan				
Realisasi 2023 -2024	2025		Renstra KPU OKU 2020-2024		
2023	2024	Target	realisasi	Target	% capaian
100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
IK.1.2	Persentase Sengketa hukum yang Dimenangkan KPU				

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025



Realisasi 2023 - 2024		2025		Renstra KPU OKU 2020-2024	
2023	2024	Target	realisasi	Target	% capaian
112 %	111 %	90 %	111 %	90 %	111 %

**Table 3.3. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Output 2023 -2025
Persentase KPU Propinsi/KIP Aceh, KPU /KIP Kabupaten yang
melaksanakan Pemilu dan Pemilihan**

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2023	100 %	100 %	100 %
2024	100 %	100 %	100 %
2025	100 %	100 %	100 %

**Table 3.4. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Output 2023 -2025
Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU .**

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2023	89 %	100 %	112 %
2024	90 %	100 %	111 %
2025	90 %	100 %	111 %

**Table 3.5. Perbandingan Realisasi Kinerja KPU Propinsi/KIP Aceh, KPI/KIP
Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Pemilu/Pemilihan KPU dengan level
Nasional.**

Tahun	KPU RI			KPU Kab.OKU		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
2023	100%	100 %	100 %	100%	100 %	100 %
2024	100%	100 %	100 %	100%	100 %	100 %

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025



2025	-	-	-	100%	100 %	100 %
------	---	---	---	------	-------	-------

Table 3.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU dengan level Nasional.

Tahun	KPU RI			KPU Kab.OKU		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
2023	89 %	103,17 %	115,93 %	89 %	100 %	112 %
2024	90 %	85 %	94,44 %	90 %	100 %	111 %
2025	-	-	-	90 %	100 %	111 %

Analisis IK. 1.1. Persentase KPU Propinsi/KIP Aceh, KPU /KIP Kabupaten yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan .

KPU Kab.OKU telah melaksanakan Tahapan Jadwal Pemilu pada tahun 2023, sesuai dengan PKPU 3 Tahun 2022 tentang Tahpan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Tahapan Pemilihan sesuai dengan PKPU Nomor 2 tahun 2024 tentang Tahapan dan jadwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu telah melaksanakan semua tahapan Pemilu dan Pemilihan selama tahun 2023, 2024, dan 2025.

I. Tahapan Perisapan

1. Perencanaan Program dan Anggaran;
2. Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan;
3. Perencanaan Penyelenggaraan Yang meliputi Penetapan Tata Cara dan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan;
4. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
6. Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan;
7. Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih;

II. Tahapan Penyelenggaraan

1. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon;
2. Pendaftaran Pasangan Calon;

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025



3. Penelitian Persyaratan Calon;
4. Pelaksanaan Kampanye;
5. Pelaksanaan Pemungutan Suara;
6. Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
7. Penetapan Calon Terpilih;
8. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
9. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

Pada Tahun 2023 KPU Kab.OKU melaksanakan tahapan persiapan Pemilu tahun 2024, pada tahun 2024 KPU Kab.OKU melaksanakan Tahapan Pelaksanaan Pemilu tahun 2024, dan tahapan persiapan serta tahapan pelaksanaan Pemilihan serentak tahun 2024.

Pada tahun 2025 KPU Kab.OKU melaksanakan tahapan pelaksanaan dalam upaya mendukung tercapainya target persentase KPU Propinsi/KIP aceh, KPU /KIP Kabupaten yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan meliputi :

1. Penetapan Calon terpilih

Yang dituangkan dalam berita acara nomor 1/PL.02.7-BA/1601/2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2024, dan telah dituangkan dalam SK nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2024.

2. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan serentak

KPU Kab.OKU dalam Pemilihan serentak mendapat gugatan atas hasil Pemilihan yang teregister dengan nomor :14/PHPU.BUP-XXIII/2025 Prihal perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan dimenangkan oleh KPU Kab.OKU dengan dibacakan nya oleh Mahkamah Konsitusi putusan Nomor

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025



69/sal.put/PHPU.BUP/PAN.MK/02/2025 yang memutuskan menolak permohonan pemohon untuk perkara Nomor 14/PHPU.BUP-XXIII/2025 Prihal perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

3. Pengusulan pengesahan calon terpilih setelah putusan atas gugatan terhadap hasil Pemilihan serentak tahun 2024 dengan diserahkannya berkas calon terpilih kepada DPRD Kab.OKU pada tanggal 6 Februari 2025, satu hari setelah Rapat Pleno Penetapan calon terpilih Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Analisis IK.1.2. Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan oleh KPU


Pada Pemilihan serentak tahun 2024 KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu mendapat gugatan terhadap hasil Pemilihan dari pasangan calon Yudi Purna Nugraha dan Yenny Elita dengan nomor Perkara 14/PHPU.BUP-XXIII/2025 Prihal perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, akan tetapi KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu memenangkan hasil gugatan tersebut dengan dibacakannya putusan Nomor 69/sal.put/PHPU.BUP/PAN.MK/02/2025 yang memutuskan menolak permohonan pemohon untuk perkara Nomor 14/PHPU.BUP-XXIII/2025 Prihal perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 5 Februari 2025.

Beberapa hambatan/kendala yang dihadapi dalam menghadapi sengketa hukum antara lain adalah :

1. Keterbatasan terkait sosialisasi teknis tata cara pendaftaran sengketa sehingga sebagian pemohon memerlukan waktu

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025



tambahan untuk melengkapi persyaratan.

2. Kendala masih ditemui dalam proses pengumpulan dan verifikasi data di lapangan, terutama pada daerah yang aksesibilitasnya terbatas. Hal ini menuntut adanya persiapan yang lebih matang dari penyelenggara pemilihan dan pihak pemohon untuk meminimalisir hambatan teknis.

Terkait hambatan/kendala yang dihadapi ada beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan untuk perbaikan.

1. Penguatan Regulasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
 - a. Diperlukan peninjauan kembali regulasi terkait prosedur penyelesaian sengketa hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi agar lebih adaptif terhadap kondisi di lapangan. Penyusunan SOP yang lebih rinci dan praktis akan membantu memudahkan penyelenggara pemilihan, pemohon, dan Mahkamah Konstitusi dalam memproses sengketa.
 - b. Pengawasan dan evaluasi periodik terhadap penerapan SOP perlu dilakukan secara berkelanjutan agar kualitas pelayanan dan transparansi dalam persidangan dapat terjaga.
2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
 - a. Penyelenggara pemilihan pada semua tingkatan mulai dari KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) hingga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), memerlukan pelatihan berkelanjutan terkait regulasi dan tata cara penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi.
 - b. Meningkatkan ketersediaan tenaga ahli hukum, data, dan teknologi informasi di lembaga penyelenggara pemilihan untuk memudahkan pengumpulan bukti, verifikasi data, dan pengolahan informasi yang diperlukan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi.
3. Optimalisasi Teknologi Informasi
 - a. Penerapan sistem daring (online) dalam pendaftaran permohonan

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025



sengketa dan pengungkahan bukti perlu terus dikembangkan untuk meminimalisir hambatan geografis.

- b. Diperlukan infrastruktur teknologi yang lebih andal di berbagai daerah, serta bimbingan teknis bagi aparat penyelenggara pemilihan dan pihak terkait agar proses digitalisasi ini berjalan efektif.

4. Penguatan Koordinasi Antar-Lembaga

Terkait kelancaran proses sengketa di Mahkamah Konstitusi, koordinasi yang solid antara Mahkamah Konstitusi, KPU, Bawaslu, dan lembaga-lembaga penegak hukum perlu ditingkatkan. Hal ini akan mempermudah pemenuhan kebutuhan dokumen, data, dan informasi yang relevan. Pemutakhiran data pemilih, hasil rekapitulasi, serta laporan-laporan pengawasan perlu dilakukan secara kolaboratif agar meminimalisir potensi perbedaan data yang dapat menimbulkan perselisihan.

5. Sosialisasi Hasil dan Implikasi Putusan

- a. Meningkatkan sosialisasi hasil putusan Mahkamah Konstitusi kepada semua pemangku kepentingan, mulai dari partai politik peserta pemilihan, tim sukses, aparatur pemerintahan daerah, hingga masyarakat luas.
- b. Mendorong pemahaman bersama tentang implikasi putusan Mahkamah Konstitusi sehingga pelaksanaan kebijakan pasca-putusan dapat berlangsung lancar dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat.

1. Analisis Faktor pencapaian Kinerja

Adapun Faktor - Faktor yang pencapaian kinerja oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah :

- Kepatuhan terhadap peraturan dan perundang - undangan serta petunjuk teknis setiap tahapan.
- Terlaksananya Perencanaan dan program yang matang

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025



- Kerjasama yang baik terhadap stekholder terkait

Gambar 3.1. Sidang MK



Sasaran 2	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan
------------------	---

Capaian indikator sasaran “ Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan “ adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/kota yang dapat menyelesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100 %	100 %	100 %

Table 3.7. Capaian IK. 2.1 tahun 2025

Sasaran strategis	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu anggota DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja.				
IK.2.1	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat menyelesaikan dalam waktu 5 hari.				
Realisasi 2023 - 2024	2025		Renstra 2020-2024		
2023	2024	Target	realisasi	Target	% capaian

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025



-	-	100%	100 %	100 %	100 %
---	---	------	-------	-------	-------

**Table 3.8. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Output 2023 -2025
Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Propinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota dapat menyelesaikan dalam waktu 5 hari**

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2023	-	-	-
2024	-	-	-
2025	100 %	100 %	100 %

Analisis IK.2.1. Persentase Proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja

KPU Kab.OKU telah melaksanakan kegiatan proses PAW anggota DPRD Kabupaten OKU pada tahun 2025. PAW yang dilaksanakan oleh KPU Kab.OKU terhadap 2 (dua) orang anggota DPRD Kabupaten OKU, proses penyelesaian berkas PAW anggota DPRD Kab.OKU 5 (lima_hari kerja, Proses PAW menggunakan aplikasi SIMPAW.,

Untuk indikator Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD , DPRD propinsi dan DPRD Kabupaten/kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja belum ada pada tahun sebelumnya sehingga tidak ada perbandingan data untuk tahun - tahun sebelumnya.



Gambar 3.2. Data anggota DPRD yang PAW berdasarkan Aplikasi SIMPAW

Surat	Anggota Berhenti	Pengganti	Status	Surat Jawaban	Berita Acara	Action
1 <ul style="list-style-type: none"> No Surat : 170/117/XIII/III/2025 Tanggal Surat : 30-12-2025 Tanggal Terima : 30-12-2025 Perihal : Permohonan PAW Anggota DPRD 	M. FAHRUDDIN <ul style="list-style-type: none"> Provinsi : SUMATERA SELATAN Kabupaten/Kota : OGAN KOMERING ULU Dapil : OGAN KOMERING ULU 3 Partai : Partai Hati Nurani Rakyat Jumlah Suara : 2847 Peringkat Suara : 1 Alasan PAW : Diberhentikan 	SUJARWO <ul style="list-style-type: none"> Provinsi : SUMATERA SELATAN Kabupaten/Kota : OGAN KOMERING ULU Dapil : OGAN KOMERING ULU 3 Partai : Partai Hati Nurani Rakyat Jumlah Suara : 1166 Peringkat Suara : 2 Status PAW : Memenuhi Syarat 	Dalam Proses	Surat Jawaban Lampiran	Berita Acara	Teliti Dokumen Selesai
2 <ul style="list-style-type: none"> No Surat : 488/Ex/DPC/XI/2025 Tanggal Surat : 18-11-2025 Tanggal Terima : 24-11-2025 Perihal : Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD PPP Kab OKU 	UMI HARTATI S.E. <ul style="list-style-type: none"> Provinsi : SUMATERA SELATAN Kabupaten/Kota : OGAN KOMERING ULU Dapil : OGAN KOMERING ULU 2 Partai : Partai Persatuan Pembangunan Jumlah Suara : 3283 Peringkat Suara : 1 Alasan PAW : Diberhentikan 	DADANG WIJAYA <ul style="list-style-type: none"> Provinsi : SUMATERA SELATAN Kabupaten/Kota : OGAN KOMERING ULU Dapil : OGAN KOMERING ULU 2 Partai : Partai Persatuan Pembangunan Jumlah Suara : 592 Peringkat Suara : 2 Status PAW : Memenuhi Syarat 	Dalam Proses	Surat Jawaban Lampiran	Berita Acara	Teliti Dokumen Selesai

1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan level Nasional.

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Indeks Persentase persentase KPU/KPU Propinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal hanya dilakukan oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu.

2. Analisis Faktor pencapaian Kinerja

Adapun Faktor - Faktor yang pencapaian kinerja oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah :

- Kepatuhan terhadap peraturan dan perundang - undangan serta petunjuk teknis setiap tahapan.
- Terlaksananya Perencanaan dan program yang matang
- Kerjasama yang baik terhadap stekholder terkait

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025



Sasaran 3 : Terlaksananya pengelolaan dan Pelayanan Informasi hukum

Capaian indikator sasaran “Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum “ adalah sebagaimana berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang - undangan	100 %	100 %	100 %

Table 3.9. Perbandingan target, realisasi dan capaian tahun 2023 sd 2025

Sasaran strategis	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum				
IK.3.1	Persentase hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang - undangan				
Realisasi 2023 - 2024	2025		Renstra KPU Kab.OKU 2020-2024		
2023	2024	Target	realisasi	Target	% capaian
-	100 %	100%	100 %	100 %	100 %

Table 3.10. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Output 2023 -2025
Persentase hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang - undangan .

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2023	-	-	-
2024	100 %	100 %	100 %
2025	100 %	100 %	100 %

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025



Table 3.11. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Hukum yang Dikelola dan Didokumentasikan sesuai Peraturan Perundang - Undangan dengan level Nasional.

Tahun	KPU RI			KPU Kab.OKU		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
2023	100%	100 %	100 %	-	-	-
2024	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2025	-	-	-	100%	100 %	100 %

Analisis IK.3.1 Persentase hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang - undangan .

Ketentuan pasal 86 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum wajib mengelola arsip dan dokumen Pemilihan Umum (Pemilu), termasuk dokumen hukum. Dokumen hukum yang terdiri dari Peraturan KPU, Keputusan KPU, Keputusan Sekretaris Jenderal KPU, sampai dengan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh KPU yang dikelola, tidak hanya disimpan, ditata dan didokumentasikan dengan baik, namun haruslah mudah diakses. Dokumentasi hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan dokumen hukum berupa dokumen peraturan KPU, dan Dokumen Penetapan yang meliputi keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, serta Keputusan Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota meliputi penetapan, pengesahan, penyimpanan, dan publikasi melalui pengunggahan pada laman Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025



(JDIH). Pada sasaran ini dapat disimpulkan melalui indikator : di tahun 2024 produk hukum berupa keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu telah didokumentasikan dengan baik dan informasi produk hukum telah dipublikasikan serta mudah diakses oleh Masyarakat melalui laman Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) KPU dan Media Sosial KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu. 64 (enam puluh empat) keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu 2025. Laman Jaringan Dokumentasi Informasi produk hukum (JDIH) KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu juga memberikan informasi mengenai produk hukum dan keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Republik Indonesia. Adapun dokumen keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu pada tahun 2025 yang di unggah pada laman JDIH sebagai berikut :

Gambar 3.3. JDIH

No	Judul	Nomor	Tahun	Publish
1	PENETAPAN REKAPITULASI PEMUKTAHARAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TRIWULAN IV TAHUN 2025	19 TAHUN 2025	2025	Yes
2	PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU	17 TAHUN 2025	2025	Yes
3	PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2025	16 TAHUN 2025	2025	Yes
4	PENETAPAN REKAPITULASI PEMUKTAHARAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2025	13 TAHUN 2025	2025	Yes
5	PENETAPAN REKAPITULASI PEMUKTAHARAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN II TAHUN 2025	6 TAHUN 2025	2025	Yes
6	PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUAPTI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2024	1365 TAHUN 2024	2024	Yes
7	PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2024	1 TAHUN 2025	2025	Yes
8	PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN OGAN KOMERING ULU	799 TAHUN 2024	2024	Yes
9	PENETAPAN MINIMAL KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024 SEBAGAI PESEWAJIBAN PENCALONAN PASANGAN CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN SERENTAK KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2024	792 TAHUN 2024	2024	Yes
10	Laporan Kinerja Sekretariat KPU OKU	-	2023	Yes

No	Judul	Nomor	Tahun	Publish
31	Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024	62 Tahun 2023	2023	Yes
32	Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024	62 Tahun 2023	2023	Tidak
33	Penetapan dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten OKU	01 TAHUN 2023	2022	Yes
34	Pengangkatan Bendahara Pengeluaran APBN Pada Sekretariat KPU Kab OKU	2 TAHUN 2023	2022	Yes
35	Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc di Tingkat Kabupaten	23 Tahun 2022	2022	Yes
36	Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Pada KPU Kabupaten OKU	20/HK.03.1/1601/KPU-Kab/II/2021	2022	Yes
37	Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	22/KU.03.2-Kpt/1601/2022	2022	Yes
38	Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten OKU Pemilu 2024	61 Tahun 2022	2022	Yes
39	Penunjukan Petugas Pengelola BMN dan Operator SIMAK OKU	4/HK.03.2-Kpt/1601 Sek-Kab/II/2022	2022	Yes
40	Penetapan Lokasi Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilihan Umum Tahun 2022	28 Tahun 2022	2022	Yes

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025



Keputusan KPU Kab/Kota

Show 10 entries

No	Judul	Nomor	Tahun	Publish
11	Laporan Kinerja KPU OKU	-	2023	Yes
12	Perjanjian Kinerja KPU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU	-	2023	Yes

Keputusan KPU Kab/Kota

Show 10 entries

No	Judul	Nomor	Tahun	Publish
41	Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPPI) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2022	23/HK.031-kpt/1601/KPU-kab/vj/2022	2022	Yes
42	Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 Di Lingkungan KPU Kab OKU	10/HK.031-kpt/1601/l/2022	2022	Yes
43	Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU OKU	14/HK.031/1601/l/2022	2022	Yes
44	Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kab OKU	6/HK.031-kpt/1601/KPU-kab/l/2022	2022	Yes
45	Penetapan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkungan KPU Kab OKU	8/HK.031-kpt/1601/KPU- Kab/2022	2022	Yes
46	Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kab Ogan Komering Ulu	30/HK.031-kpt/1601/KPU-Kab/ll/2021	2021	Isok
47	Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022	10/PL.021-BA/1601/KPU-kab/ll/2022	2022	Yes
48	PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPS) PADA KPU KAB OKU	50/HK.031/1601/KPU-KAB/x/2021	2021	Yes
49	PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KAB OKU	8/HK.031-kpt/1601/KPU-Kab/l/2021	2021	Yes
50	PEMBERIAN AKREDITASI LEMBAGA PAMANTAU DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OKU TAHUN 2020 KEPADA BP2SS	194/PP.032-kpt/1601/KPU-Kab/x/2020	2020	Yes

Showing 41 to 50 of 61 entries

Keputusan KPU Kab/Kota

Show 10 entries

No	Judul	Nomor	Tahun	Publish
21	PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARATU POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	598 Tahun 2024	2024	Yes
22	SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN JURUDAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024	572 Tahun 2024	2024	Yes
23	PENETAPAN HASIL PERBUJUAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2024	558 Tahun 2024	2024	Yes
24	KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG DAFTAR CALON TETAP DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OKU	364 Tahun 2023	2023	Yes
25	PENETAPAN TENAGA PENGUKUNG SEKITAR TARIK PAMUHA PEMILIHAN KECAMATAN (PK) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	38 Tahun 2023	2023	Yes
26	PENETAPAN DAN PENGESKAPAN PASUKA PEMERINTAH SUKSES (PPS) SE-KABUPATEN OGAN KOMERING ULU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	15 Tahun 2023	2023	Yes
27	Penetapan Kelembagaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024	224 Tahun 2023	2023	Yes
28	DAFTAR CALON SEMBENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	270 Tahun 2023	2023	Yes
29	Penetapan Kelembagaan Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Ogan Komering Ulu	79 Tahun 2023	2023	Yes
30	Pengumuman Pengumuman Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	205/PLD.4-Pu/1601/2023	2023	Yes

Showing 21 to 30 of 61 entries

Keputusan Sekretaris KPU Kab/Kota

Home / Koleksi / Keputusan Sekretaris KPU Kab/Kota

Show 10 entries

No	Judul	Nomor	Tahun	Publish
1	PENETAPAN OPERATOR PELAJAR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPKID) Di LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU	14 Tahun 2025	2025	Yes
2	PENETAPAN TENAGA ADMINISTRASI PELAJAR PEMBUAT KOMITMEN DAN TENAGA PENJAJAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK KPU KAB OKU	3 Tahun 2024	2024	Yes
3	PENETAPAN PERPANJANGAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024	5 Tahun 2025	2025	Yes
4	PENETAPAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024	105 Tahun 2024	2024	Yes

Showing 1 to 4 of 4 entries

Analisis Faktor pencapaian Kinerja

Adapun Faktor - Faktor yang pencapaian kinerja oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah :

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025



- Kepatuhan terhadap peraturan dan perundang - undangan serta petunjuk teknis setiap tahapan.
- Terlaksananya perencanaan dan program yang matang
- Teknologi informasi untuk digitalisasi dan sistem informasi hukum.
- SDM yang kompeten dalam bidang hukum dan dokumentasi.

Sasaran 4 : Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase satker KPU Kabupaten /Kota KIP Aceh yang memiliki Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk Masyarakat Umum	100 %	100 %	100 %

Table 3.12. Perbandingan target, realisasi dan capaian tahun 2023 sd 2025

Sasaran strategis	Pendidikan Pemilih kepada masyarakat umum				
IK.4.1	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota KIP Aceh yang memiliki “ Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi “ untuk Masyarakat Umum				
Realisasi 2023 - 2024		2025		Renstra KPU Kab.OKU 2020-2024	
2023	2024	Target	realisasi	Target	% capaian
-	100 %	100%	100 %	100 %	100 %

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025



Table 3.13. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Output 2023 -2025 Persentase satker KPU Kabupaten/Kota KIP Aceh yang memiliki “ Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi “ untuk masyarat umum

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2023	95 %	100 %	105 %
2024	100 %	100 %	100 %
2025	100 %	100 %	100 %

Table 3.14. Perbandingan Realisasi Persentase satker KPU Kabupaten/Kota KIP Aceh yang memiliki “ Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi “ untuk masyarat umum dengan level nasional.

Tahun	KPU RI			KPU Kab.OKU		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
2023	98 %	-	-	95 %	100 %	105 %
2024	100%	-	-	100 %	100 %	100 %
2025	-	-	-	100%	100 %	100 %

Analisis I.K 4.1 Persentase satker KPU Kabupaten/Kota KIP Aceh yang memiliki “ Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi “ untuk Masyarakat Umum

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat, salah satunya dapat dilaksanakan dalam bentuk pendidikan politik bagi pemilih. Pendidikan pemilih ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat tentang kepemiluan. Sikap peduli Pemilu dan Pemilihan diharapkan menumbuhkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan masyarakat tentang Pemilu dan Pemilihan dalam rangka memperkuat basis penerimaan, dukungan, partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme Pemilu sebagai instrumen utama sistem politik demokrasi. Selain itu, kepedulian masyarakat sebagai warga negara dalam konteks Pemilu dan Pemilihan akan menggiring masyarakat untuk

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025



aktif. Keaktifan tersebut tidak hanya sekedar berpartisipasi pada saat pemungutan suara, tetapi juga aktif pada seluruh tahapan Pemilu dan Pemilihan diberbagai level. Keaktifan ini akan membentuk sebuah tiang penyangga yang kuat dalam kesuksesan pemilu dan lebih jauh lagi terhadap penguatan demokrasi maupun pembangunan daerah.

Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan telah selesai dilaksanakan, namun kebutuhan akan peningkatan literasi kepemiluan masyarakat tetap menjadi prioritas. Pasca pemungutan dan penghitungan suara, ruang edukasi publik harus terus dibangun agar masyarakat memahami hasil, proses, serta nilai-nilai demokrasi yang telah dijalankan. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih (Sosdiklih) pasca pemilu berperan penting dalam menjaga keberlanjutan pendidikan politik yang tidak hanya berhenti pada hari pemungutan suara.

Dalam fase pasca pemilu, berbagai dinamika muncul seperti penyampaian informasi hasil, penyelesaian sengketa, hingga evaluasi penyelenggaraan. Situasi ini sering menimbulkan beragam persepsi di tengah masyarakat. Karena itu, KPU perlu menghadirkan edukasi yang menjelaskan proses tersebut secara objektif dan transparan, sehingga publik memperoleh pemahaman yang benar serta tidak terjebak pada informasi yang salah ataupun menyesatkan.

Selain itu, penting bagi masyarakat untuk memahami makna partisipasi setelah pemilu. Demokrasi tidak berhenti pada penggunaan hak pilih, tetapi juga dilanjutkan dengan keterlibatan warga dalam mengawal hasil, menjaga stabilitas sosial, dan berkontribusi dalam pengawasan partisipatif. Melalui kegiatan Sosdiklih, KPU berupaya menumbuhkan kesadaran bahwa setiap warga memiliki peran dalam menjaga kualitas demokrasi secara berkelanjutan.

Kegiatan Sosdiklih pasca pemilu juga menjadi momentum untuk mengevaluasi tingkat partisipasi dan literasi pemilih pada periode sebelumnya. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku memilih, hambatan informasi, serta kebutuhan pemilih di berbagai segmen, KPU dapat menyusun strategi pendidikan pemilih yang

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025



lebih efektif untuk agenda demokrasi selanjutnya. Selain itu, Pendidikan Pemilih menjadi program dan kegiatan prioritas nasional Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara berkelanjutan, terutama pasca-pemilu/pilkada, untuk membangun pemilih cerdas, partisipatif, dan rasional dengan fokus pada pemilih pemula, kelompok rentan, dan marjinal melalui berbagai kegiatan seperti *KPU Goes to School / Campus* dan sosialisasi literasi demokrasi agar masyarakat terlindungi dari hoaks, politik uang, dan mampu memilih secara Merdeka.

Melalui kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih pasca Pemilu dan Pemilihan, KPU menegaskan komitmennya untuk menjaga kesinambungan pendidikan demokrasi. Program ini tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga membentuk masyarakat yang kritis, sadar hukum, dan berorientasi pada pembangunan demokrasi yang sehat. Dengan penguatan literasi politik yang berkelanjutan, diharapkan tercipta budaya demokrasi yang matang dan partisipasi pemilih yang semakin berkualitas pada pemilu mendatang.

Tujuan dilaksanakannya Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih adalah :

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tahapan pasca pemilu, seperti rekapitulasi, penetapan hasil, hingga penyelesaian sengketa.
2. Mencegah hoaks, misinformasi, dan disinformasi yang sering muncul setelah pemungutan suara.
3. Mendorong partisipasi masyarakat secara berkelanjutan, sehingga publik tetap terlibat dalam pengawasan partisipatif dan proses demokrasi.
4. Menyampaikan informasi resmi dan terverifikasi tentang hasil dan proses pemilu sehingga masyarakat mendapatkan sumber yang jelas dan terpercaya.
5. Membantu menciptakan situasi sosial yang kondusif, dengan memberikan pemahaman yang benar mengenai hasil pemilu sehingga tidak menimbulkan konflik atau kesalahpahaman.
6. Menjadi sarana refleksi dan edukasi, agar masyarakat memahami

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025



pentingnya pemilu berintegritas dan dapat meningkatkan kualitas partisipasi pada pemilu berikutnya.

7. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi aktif dalam pemilu, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan;
8. Menyebarkan informasi kepiluan secara kreatif, menarik, dan mudah dipahami.; dan
9. Menjadi wadah komunikasi interaktif antara penyelenggara pemilu, narasumber, dan masyarakat.

Berikut kegiatan-kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu di Tahun 2025 secara langsung ataupun dengan melalui media antara lain :

1. Sosialisasi dan pendidikan pemilih tahun 2025 dalam bentuk webinar dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman para pelajar secara zoom meeting pada tanggal 30 Oktober 2025
2. Sosialisasi peran pemerintah terhadap perbaikan kualitas hidup pada tanggal 19 November 2025.
3. Sosialisasi dan usulan kerjasama dalam bidang pendidikan pemilih kepada Universitas Baturaja pada tanggal 20 november 2025
4. Sebagai narasumber dalam webinar yang dilaksanakan oleh universitas Unbara .
5. Memberikan informasi kepada Partai Politik terkait kepengurusan partai
6. Mensosialisasikan kepada masyarakat umum tentang data berkelanjutan.

Nama Media yang digunakan oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan :

- Instagram : @kpuogankomeringulu
- Facebook : KPU kabupaten ogan komeringulu
- Youtube : KPU ogan komering ulu
- Tiktok : kpuogankomeringulu
- Website : www.kpuogankomeringulu.go.id

LAPORAN KINERJA


TAHUN 2025



Adapun kendala dan hambatan dalam melaksanakan kegiatan pendidikan pemilih kepada Masyarakat Umum adalah :

1. Terbatasnya anggaran yang tersedia untuk menjangkau masyarakat luas
2. Masih banyak masyarakat merasa suara mereka tidak berpengaruh, sehingga enggan mengikuti pendidikan pemilih.
3. Sebagian warga bersikap acuh terhadap pemilu karena dianggap tidak membawa perubahan nyata.
4. Warga di daerah terpencil masih sulit mendapatkan sosialisasi kepemiluan secara memadai karena terbatasnya jaringan internet
5. Tidak semua masyarakat memiliki akses ke internet atau media massa, sehingga pesan kepemiluan tidak merata.

Gambar 3.4. Kegiatan Sosialisasi



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025



Sasaran 5 : Pendidikan Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase satker KPU Kabupaten /Kota KIP Aceh yang memiliki Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk Pemilih Perempuan	100 %	0	0

Sasaran strategis	Pendidikan Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas				
IK.5.1	Persentase KPU Propinsi/KIP aceh, KPU /KIP Kabupaten yang memiliki Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk Pemilih Perempuan				
Realisasi 2023 -2024		2025		Renstra KPU OKU 2020-2024	
2023	2024	Target	realisasi	Target	% capaian
-	100 %	100 %	-	100 %	100 %
IK.5.2	Persentase KPU Propinsi/KIP aceh, KPU /KIP Kabupaten yang memiliki Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk Pemilih Pemula				
Realisasi 2023 - 2024		2025		Renstra KPU OKU 2020-2024	
2023	2024	Target	realisasi	Target	% capaian
-	100 %	100 %	0 %	100 %	100 %

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025



Table 3.15. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Output 2023 -2025 Persentase satker KPU Kabupaten/Kota KIP Aceh yang memiliki “ Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi “ untuk pemilih perempuan

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2023	-	-	-
2024	100 %	100 %	100 %
2025	100 %	0	0

Table 3.16. Perbandingan Realisasi Persentase satker KPU Kabupaten/Kota KIP Aceh yang memiliki “ Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi “ untuk Pemilih Perempuan dengan level nasional.

Tahun	KPU RI			KPU Kab.OKU		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
2023	100%	100 %	100 %	-	-	-
2024	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2025	-	-	-	100 %	0	0

Table 3.17. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Output 2023 -2025 Persentase satker KPU Kabupaten/Kota KIP Aceh yang memiliki “ Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi “ untuk pemilih pemula

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2023	-	-	-
2024	100 %	100 %	100 %
2025	100 %	100 %	100 %

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025



Table 3.18. Perbandingan Realisasi Persentase satker KPU Kabupaten/Kota KIP Aceh yang memiliki “ Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi “ untuk masyarat Pemilih Pemula dengan level nasional.

Tahun	KPU RI			KPU Kab.OKU		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
2024	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2024	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2025	-	-	-	100%	100 %	100 %

Analisis IK 5.1 Persentase satker KPU Kabupaten/Kota KIP Aceh yang memiliki “ Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi “ untuk Pemilih Perempuan .

Pada indikator Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk Pemilih Perempuan kegiatan untuk menunjang capaian output tidak terlaksana dikarenakan terbatasnya anggaran yang tersedia pada pagu anggaran KPU.Kab.OKU yang hanya berjumlah enam juta rupiah, sehingga KPU Kab.OKU lebih memprioritaskan untuk melaksanakan sosialisasi pada segmen Masyarakat Umum dan Pemilih Pemula, dimana dalam segmen tersebut masih terdapat Pemilih Perempuan.

Analisis IK 5.2 Persentase satker KPU Kabupaten/Kota KIP Aceh yang memiliki “ Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi “ untuk Pemilih Pemula .

1. Berikut kegiatan-kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu di Tahun 2025 secara langsung ataupun dengan melalui media antara lain :
2. Sosialisasi dan pendidikan pemilih tahun 2025 dalam bentuk webinar dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman para pelajar secara zoom meeting pada tanggal 30 oktober 2025
3. Sosialisasi peran pemerintah terhadap perbaikan kualitas hidup pada tanggal 19 November 2025.
4. Sosialisasi dan usulan kerjasama dalam bidang pendidikan pemilih kepada Universitas Baturaja 20 november 2025

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025



5. Sebagai narasumber dalam webinar yang dilaksanakan oleh universitas Unbara .

Nama Media yang digunakan oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan :

- Instagram : @kpuogankoeringulu
- Facebook : KPU kabupaten ogan komeringulu
- Youtube : KPU ogan komering ulu
- Tiktok : kpuogankomeringulu
- Website : www.kpuogankomeringulu.go.id

Analisis Faktor pencapaian Kinerja

Adapun Faktor - Faktor yang pencapaian kinerja oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah :

- Kepatuhan terhadap peraturan dan perundang - undangan serta petunjuk teknis.
- Terlaksananya Perencanaan dan program yang matang
- Kerjasama yang baik terhadap stekholder terkait
- Kesadaran kritis pemilih Pemula yang memiliki kemampuan membedakan informasi benar dan hoaks, serta memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara.
- Tingkat pengetahuan politik SDM akan pemahaman dasar tentang sistem demokrasi, lembaga negara, dan proses pemilu.

Meskipun demikian masih terdapat kendala yang dihadapi dalam mencapai target , yaitu :

- Terbatasnya anggaran sosialisasi yang tersedia pada pagu anggaran KPU Kab.OKU
- Terbatasnya jumlah SDM pada KPU kab.OKU untuk menjangkau sekolah - sekolah, universitas dan komunitas Pemuda yang ada pada Kabupaten OKU.

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025



Gambar 3.5. Kegiatan Webminar dan Audiensi Unbara



Sasaran 6 : Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase KPU Propinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data Pemilih tepat waktu	100 %	100 %	100 %

Table 3.19. Perbandingan target, realisasi dan capaian tahun 2023 sd 2025

Sasaran Strategis	Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan				
IK.6.1	Persentase KPU Propinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data Pemilih tepat waktu				
Realisasi 2023 - 2024	2025		Renstra KPU Kab.OKU 2020-2024		
2023	2024	Target	realisasi	Target	% capaian
100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025




Table 3.20. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Output 2023 -2025 Persentase satker KPU Propinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2023	100 %	100 %	100 %
2024	100 %	100 %	100 %
2025	100 %	100 %	100 %

data pemilih tepat waktu.

Table 3.21. Perbandingan Realisasi Persentase satker KPU Propinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu.

Tahun	KPU RI			KPU Kab.OKU		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
2023	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2024	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2025	-	-	-	100%	100 %	100 %

Analisis IK 6.1 Kinerja Persentase KPU Propinsi/Kabupaten/kota yang Memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu.

Definisi operasional Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/kota yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu adalah mengukur persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelesaikan tahapan pemutakhiran data pemilih sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU RI. Pemutakhiran data dimaksud meliputi pencocokan dan penelitian (*coklit*), rekapitulasi, serta input dan sinkronisasi data dalam Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH). Sebagai salah satu tugas utama Komisi Pemilihan Umum dalam mengadministrasikan pemilih, penyediaan data dan informasi pemilih secara komprehensif, akurat, dan mutakhir pada Pemilu dan Pemilihan berikutnya menjadi hal yang perlu dilaksanakan secara berkelanjutan. Sesuai ketentuan Pasal 14 huruf 1, Pasal 17 huruf 1,

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025



dan Pasal 20 huruf 1 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan pertimbangan tersebut, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tahun 2025 nomor 1 tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan .

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang diselenggarakan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bertujuan untuk:

- a. memelihara, memperbaharui, dan mengevaluasi DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir secara terus-menerus dan berkelanjutan yang digunakan untuk penyusunan DPT pada Pemilu dan/atau Pemilihan berikutnya;
- b. menyediakan data dan informasi Pemilih berskala nasional dan daerah mengenai Data Pemilih secara komprehensif, akurat, dan mutakhir;
- c. memutakhirkan Data Pemilih dengan menggunakan teknologi informasi dengan tetap menjamin kerahasiaan data

Sidalih memuat banyak data yang menjadi salah satu tolak ukur pemeliharaan data pemilih yang ada di Indonesia. Adanya Sidalih diharapkan dapat menciptakan kesamaan data kependudukan antara KPU, Dukcapil, dan Bawaslu. Aplikasi Sidalih dirancang oleh KPU RI untuk pemutakhiran Data Pemilihan. Aplikasi Sidalih digunakan oleh KPU dalam rangka memberikan kemudahan bagi operator data pemilih di lingkungan KPU tingkat Kabupaten/Kota maupun tingkat Provinsi untuk:

1. Melakukan Pemutakhiran Data Pemilih.
2. Memelihara data secara berkelanjutan untuk menghasilkan data pemilih yang berkualitas, transparan, aksesibel sehingga dapat melindungi Hak Pilih setiap Warga Negara Indonesia.

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025



Upaya yang dilaksanakan KPU Kab.OKU dalam menunjang tercapainya indikator Pemutakhiran Data Pemilih tepat waktu adalah :

1. Melaksanakan pencermatan data melalui aplikasi SIDALIH.
2. Melaksanakan rapat pleno setiap 3 (tiga) bulan untuk KPU Kabupaten/kota dan 6 (enam) bulan untuk KPU Propinsi dan KPU RI.
3. Rapat Pleno Terbuka Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2025 dengan jumlah Pemilih 270.494 yang terdiri dari laki - laki 137.821 Pemilih , Perempuan 132.673 pemilih yang dihadiri oleh instansi terkait yaitu Bawaslu Kab.OKU, Rutan Kelas II.B Baturaja, Disdukcapil Kab.OKU, Kesbangpol Kab.OKU, TNI ,dan Polri.
4. Rapat Pleno Terbuka Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2025 dengan jumlah pemilih 272.944 Pemilih yang terdiri dari laki - laki 139.070 pemilih dan Perempuan 133.874 pemilih , Rapat tersebut dihadiri oleh instansi terkait yaitu Bawaslu Kab.OKU, Rutan Kelas II.B Baturaja, Disdukcapil Kab.OKU, Kesbangpol Kab.OKU, TNI ,dan Polri.
5. Rapat Pleno Rapat Pleno Terbuka Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2025 dengan jumlah pemilih 271.764 pemilih yang terdiri dari pemilih laki - laki 138.358 Pemilih Perempuan 133.358 pemilih.

Adapun Faktor - Faktor yang pencapaian kinerja oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah :

- Kepatuhan terhadap peraturan dan perundang - undangan serta petunjuk teknis setiap tahapan.
- Terlaksananya Perencanaan dan program yang matang
- Kerjasama yang baik terhadap stekholder terkait.
- SDM yang berkopentem pada bidang nya.

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025



Gambar 3.6. kegiatan Rapat Pleno PDB TW II, III, IV, Coklit dan Rakor ke Rutan



Sasaran 7 : Tersedianya Data, Informasi Sarana dan Praserana Teknologi Informasi serta Penerapan E Government

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Propinsi yang melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan	100 %	100 %	100 %

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025



Table 3.22. Capaian

Sasaran Strategis 7		Tersedianya data, informasi sarana dan praserana teknologi informasi serta penerapan e government			
IK.7.1		Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Propinsi yang melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih secara Berkelanjutan.			
Realisasi 2023-2024		2025		Renstra KPU Kab.OKU	
2023	2024	Target	Realisasi	Target 2024	% Capaian
100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase sarana dan Praserana Informasi untuk Informasi yang aman, handal, lancar			
Realisasi 2023-2024		2025		Renstra KPU Kab.OKU	
2023	2024	Target	Realisasi	Target 2024	% Capaian
100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
IK.7.3		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara integrasi			
Realisasi 2023-2024		2025		Renstra KPU Kab.OKU	
2023	2024	Target	Realisasi	Target 2024	% Capaian
100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Table 3.23. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Output 2023 -2025
Persentase KPU Kabupaten/Kota KIP dan KPU Propinsi yang melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih secara Berkelanjutan

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2023	-	-	-
2024	100 %	100 %	100 %
2025	100 %	100 %	100 %

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025



Table 3.24. Perbandingan Realisasi Persentase KPU Kabupaten/Kota KIP dan KPU Propinsi yang melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih secara Berkelanjutan dengan level nasional.

Tahun	KPU RI			KPU Kab.OKU		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
2023	100 %	-	-	-	-	-
2024	100 %	-	-	100 %	100 %	100 %
2025	-	-	-	100%	100 %	100 %

Table 3.25. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Output 2023 -2025 Persentase KPU Kabupaten/Kota KIP dan KPU Propinsi yang melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih secara Berkelanjutan

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2023	-	-	-
2024	100 %	100 %	100 %
2025	100 %	100 %	100 %

Table 3.26. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Output 2023 -2025 Persentase sarana dan praserana informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2023	-	-	-
2024	100 %	100 %	100 %
2025	100 %	100 %	100 %

Table 3.27. Perbandingan Realisasi Persentase sarana dan praserana informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar dengan level nasional.

Tahun	KPU RI			KPU Kab.OKU		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
2023	100 %	-	-	-	-	-
2024	100 %	-	-	100 %	100 %	100 %
2025	-	-	-	100%	100 %	100 %

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025



Table 3.28. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Output 2023 -2025 Perbandingan Realisasi Persentase sarana dan prasarana informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2023	-	-	-
2024	100 %	100 %	100 %
2025	100 %	100 %	100 %

Table 3.29. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Output 2023 -2025 Persentase aplikasi KPU yang di terapkan secara terintegrasi

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2023	-	-	-
2024	100 %	100 %	100 %
2025	100 %	100 %	100 %

Table 3.30.

Perbandingan Realisasi Persentase aplikasi KPU yang di terapkan secara terintegrasi dengan level nasional.

Tahun	KPU RI			KPU Kab.OKU		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
2023	100 %	-	-	-	-	-
2024	100 %	-	-	100 %	100 %	100 %
2025	-	-	-	100%	100 %	100 %

Table 3.31. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Output 2023 -2025 Persentase aplikasi KPU yang di terapkan secara terintegrasi

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2023	-	-	-
2024	100 %	100 %	100 %
2025	100 %	100 %	100 %

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025



Analisis IK. 7.1 Persentase KPU Kabupaten/Kota dan Propinsi yang melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih secara Berkelanjutan

Definisi operasional Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/kota yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu adalah mengukur persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelesaikan tahapan pemutakhiran data pemilih sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU RI. Pemutakhiran data dimaksud meliputi pencocokan dan penelitian (*coklit*), rekapitulasi, serta input dan sinkronisasi data dalam Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH). Sebagai salah satu tugas utama Komisi Pemilihan Umum dalam mengadministrasikan pemilih, penyediaan data dan informasi pemilih secara komprehensif, akurat, dan mutakhir pada Pemilu dan Pemilihan berikutnya menjadi hal yang perlu dilaksanakan secara berkelanjutan. Sesuai ketentuan Pasal 14 huruf 1, Pasal 17 huruf 1, dan Pasal 20 huruf 1 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan pertimbangan tersebut, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tahun 2025 nomor 1 tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan .

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang diselenggarakan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bertujuan untuk:

- a. memelihara, memperbaharui, dan mengevaluasi DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir secara terus-menerus dan berkelanjutan yang digunakan untuk penyusunan DPT pada Pemilu dan/atau Pemilihan berikutnya;

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025



b. menyediakan data dan informasi Pemilih berskala nasional dan daerah mengenai Data Pemilih secara komprehensif, akurat, dan mutakhir;

c. memutakhirkan Data Pemilih dengan menggunakan teknologi informasi dengan tetap menjamin kerahasiaan data

Sidalih memuat banyak data yang menjadi salah satu tolak ukur pemeliharaan data pemilih yang ada di Indonesia. Adanya Sidalih diharapkan dapat menciptakan kesamaan data kependudukan antara KPU, Dukcapil, dan Bawaslu. Aplikasi Sidalih dirancang oleh KPU RI untuk pemutakhiran Data Pemilihan. Aplikasi Sidalih digunakan oleh KPU dalam rangka memberikan kemudahan bagi operator data pemilih di lingkungan KPU tingkat Kabupaten/Kota maupun tingkat Provinsi untuk:


1. Melakukan Pemutakhiran Data Pemilih.
2. Memelihara data secara berkelanjutan untuk menghasilkan data pemilih yang berkualitas, transparan, aksesibel sehingga dapat melindungi Hak Pilih setiap Warga Negara Indonesia.

Upaya yang dilaksanakan KPU Kab.OKU guna mencapai indikator persentase KPU Kab.Kota yang melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan sebagai berikut :

1. Melakukan pencermatan data pemilih
2. Melakukan coklit terbatas terhadap data pemilih ganda, pemilih invalid diatas 100 tahun, data pemilih meninggal dunia dan pemilih baru yang dilaksanakan pada triwulan III dan IV.
3. Melakukan koordinasi kepada Rutan kelas II.B Baturaja, Disdukcapil Kab.OKU, Bawaslu Kab.OKU, TNI , dan Polri Kab.OKU, melakukan koordinasi kepada Perangkat Desa/Kelurahan, RT , RW
4. Melaksanakan rapat pleno terbuka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan triwulan II, III, IV.

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025



Gambar 3.7. DPT Triwulan II

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN II TAHUN 2025.

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Daftar Pemilih Berkelanjutan		
			L	P	L+P
1	BATURAJA BARAT	12	13.566	13.438	27.004
2	BATURAJA TIMUR	13	38.244	38.884	77.128
3	KEDATON PENINJAUAN RAYA	8	4.914	4.615	9.529
4	LENGKITI	22	9.996	8.925	18.921
5	LUBUK BATANG	15	12.504	11.873	24.377
6	LUBUK RAJA	7	11.582	11.139	22.721
7	MUARA JAYA	7	2.881	2.619	5.500
8	PENGANDONAN	12	3.884	3.668	7.552
9	PENINJAUAN	16	11.947	11.285	23.232
10	SEMIDANG AJI	21	11.189	10.190	21.379
11	SINAR PENINJAUAN	6	8.498	8.157	16.655
12	SOSOBU BUAY RAYAP	11	5.328	4.825	10.153
13	ULU OGAN	7	3.288	3.055	6.343
TOTAL		157	137.821	132.673	270.494

Gambar 3.8. Triwulan III

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TINGKAT KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TRIWULAN III TAHUN 2025.

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Daftar Pemilih Berkelanjutan			Ket
			L	P	L+P	
1	BATURAJA BARAT	12	13.680	13.561	27.241	
2	BATURAJA TIMUR	13	38.400	39.090	77.490	
3	KEDATON PENINJAUAN RAYA	8	4.941	4.636	9.577	
4	LENGKITI	22	10.145	9.067	19.212	
5	LUBUK BATANG	15	12.634	11.960	24.594	
6	LUBUK RAJA	7	11.700	11.254	22.954	
7	MUARA JAYA	7	2.897	2.649	5.546	
8	PENGANDONAN	12	3.931	3.723	7.654	
9	PENINJAUAN	16	12.047	11.372	23.419	
10	SEMIDANG AJI	21	11.317	10.271	21.588	
11	SINAR PENINJAUAN	6	8.590	8.227	16.817	
12	SOSOBU BUAY RAYAP	11	5.424	4.949	10.373	
13	ULU OGAN	7	3.364	3.115	6.479	
TOTAL		157	139.070	133.874	272.944	

Gambar 3.9. Triwulan IV

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TINGKAT KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TRIWULAN IV TAHUN 2025.

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Daftar Pemilih Berkelanjutan			Ket
			L	P	L+P	
1	BATURAJA BARAT	12	13.612	13.523	27.135	
2	BATURAJA TIMUR	13	38.232	38.928	77.160	
3	KEDATON PENINJAUAN RAYA	8	4.924	4.618	9.542	
4	LENGKITI	22	10.089	9.032	19.121	
5	LUBUK BATANG	15	12.580	11.909	24.489	
6	LUBUK RAJA	7	11.647	11.209	22.856	
7	MUARA JAYA	7	2.878	2.634	5.512	
8	PENGANDONAN	12	3.917	3.699	7.616	
9	PENINJAUAN	16	11.970	11.330	23.300	
10	SEMIDANG AJI	21	11.267	10.227	21.494	
11	SINAR PENINJAUAN	6	8.545	8.205	16.750	
12	SOSOBU BUAY RAYAP	11	5.392	4.941	10.333	
13	ULU OGAN	7	3.353	3.103	6.456	
TOTAL		157	138.406	133.358	271.764	

LAPORAN KINERJA TAHUN 2025



Gambar 3.10. Rakor ke rutan



Gambar 3.11. Kegiatan rapat pleno terbuka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan triwulan II, III, IV





Gambar 3.12. Pelaksanaan COKLIT



Analisis IK 7. 2 Persentase Sarana dan Prasarana Informasi untuk sistem Informasi yang aman, handal, dan lancar.

Dalam rangka menunjang dan memudahkan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak maka KPU telah menyediakan sarana dan prasarana Teknologi Informasi yang terdiri dari **Sistem Informasi tersebut antara lain Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih), Sistem Rekapitulasi Elektronik (Sirekap), Sistem informasi Partai Politik (Sipol), Sistem informasi Pencalonan (Silon), Sistem informasi Logistik (Silog), Sistem informasi Dana Kampanye (Sidakam), Sistem informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (Siakba), Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi), Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu (Simpaw), Sistem Informasi Rencana Umum (Sirup),** Sistem informasi Aplikasi ini berguna untuk meningkatkan pelayanan juga bermanfaat dalam proses pengelolaan data yang dapat digunakan untuk perencanaan, mendukung pengambilan keputusan. Selain aplikasi yang dikembangkan oleh KPU, adapun sarana dan prasaran teknologi informasi yang mendukung proses pengelolaan data yaitu aplikasi SAKTI, SIMAK BMN, dan Aplikasi Persediaan yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan.

Pada sasaran ini dapat disimpulkan melalui indikator kinerja : Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang Aman, Handal dan Lancar pada Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu telah dapat membantu dan mendukung

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025



dalam proses pengolahan data yang digunakan untuk peningkatan pelayanan, proses perencanaan, mendukung dalam pengambilan keputusan, dan peningkatan kinerja bagi pegawai serta penerapan *E-Government* di KPU.

Analisis IK. 7.3 Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi .

Penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan standar pelayanan publik yang pengelolaan data dan informasi telah berbasis teknologi informasi yang tertuang pada berbagai aplikasi yaitu :

1. SIDALIH merupakan aplikasi informasi terkait data pemilih yang ditunjang oleh website dpt.online agar pemilih bisa dengan mudah mengakses dan mengecek data diri sebagai pemilih yang terdaftar di data pada aplikasi Sidalih.
2. SILOG merupakan sistem informasi logistik, maka dengan aplikasi ini kita mudah mengakses logistik KPU.
3. SIPOL, merupakan aplikasi yang berhubungan dengan partai politik
4. SIMPAW merupakan aplikasi yang berkaitan untuk Penggantian antar waktu anggota DPR, DPD , DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
5. SIREKAP merupakan aplikasi yang digunakan oleh KPU untuk perhitungan hasil pemilu/pemilihan .
6. SILON merupakan sistem informasi pencalonan DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dengan aplikasi ini kita mudah mendeteksi 46 kegandaan pada proses pengajuan dukungan pasangan calon perseorangan.
7. SITAB merupakan aplikasi yang mudah diakses oleh Sekretariat PPK dan PPS terkait laporan pertanggungjawaban anggaran badan adhock.
8. SIRUP merupakan aplikasi yang digunakan KPU dalam pengadaan logistik Pemilu/Pemilihan.

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025



9. SIAKBA , merupakan aplikasi yang di gunakan oleh KPU untuk perekrutan badan adhok
10. SIKUM, merupakan aplikasi yang digunakan oleh KPU dalam hal mengelola perkara hukum.
11. Yang didukung dengan website, facebook, instagram, youtube untuk selalu memantau kegiatan KPU Ogan Komering Ulu

C. Realisasi Anggaran

Pada Awal tahun 2024 KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan TA 2025 Nomor : [DIPA- 076-01.2.656553/2024 tanggal 2 Desember 2024](#) mendapatkan Pagu sebesar **Rp.2.578.550.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Ribu Rupiah)**, Tanggal 17 Januari 2025 Revisi DIPA Pertama dengan memasukan sisa anggaran hibah Pilkada 2024 Pagu menjadi **Rp.8.398.725.000,-(Delapan Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)**, Tanggal 21 Februari 2025 Revisi DIPA Kedua Pagu menjadi **Rp. 8.405.837.000,-(Delapan Millyar Empat Ratus Lima Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Ribu Rupiah)** Tanggal 14 April 2025 Revisi DIPA Ketiga Pagu menjadi **Rp. 8.405.837.000 (Delapan Millyar Empat Ratus Lima Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Ribu Rupiah)**, pada tanggal 7 Mei 2025 Revisi DIPA ke empat Pagu menjadi Rp. 8.307.678.000 (**Lima Puluh Dua Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah**), pada tanggal 23 Mei 2025 Revisi DIPA ke Lima Pagu menjadi Rp. 5.755.283.000,-(**Lima Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah**), pada tanggal 19 Juni 2025 Revisi DIPA ke enam pagu menjadi Rp.5.755.283.000,- (**Lima Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah**) , pada tanggal 20 Juni 2025 Revisi DIPA ke tujuh Pagu menjadi Rp.**6.573.615.000,-(Enam**



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025

Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam ratus Lima belas Ribu Rupiah), Pada tanggal 25 juni 2025 Revisi DIPA ke Delapan Pagu menjadi **Rp. 6.573.615.000 (Enam Milyad Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Lima Belas Ribu Rupiah)**, pada tanggal 20 Agustus 2025 Revisi DIPA ke sembilan Pagu menjadi **Rp. 6.658.226.000 (Enam Milyad Enam Ratus Lima Puluh delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah)**, pada tanggal 2 oktober 2025 revisi ke sepuluh Pagu DIPA menjadi **Rp. 6.658.226.000 (Enam Milyad Enam Ratus Lima Puluh delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah)**, pada tanggal 2 November 2025 Revisi DIPA ke sebelas Pagu menjadi **Rp. 6.636.346.000 (Enam Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)**, Pada tanggal 13 November 2025 Revisi DIPA ke dua belas Pagu menjadi **Rp. 6.636.346.000 (Enam Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)**, Pada tanggal 9 Desember 2025 Revisi DIPA ke tiga belas Pagu menjadi **Rp. 6.636.346.000 (Enam Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)**, atau **99,98%**.

Tingkat capaian tersebut menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh, kerja keras dan konsisten dari seluruh unit kerja dan komitmen bersama sepanjang Tahun 2025. Adapun Laporan Akuntabilitas Keuangan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2025 ini dapat terlihat pada tabel sebagai berikut:

Table 3.32. Akuntabilitas Keuangan KPU Indikator Kinerja Anggaran

Program/Kegiatan/KRO/RO	Target	Anggaran
CQ. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	1 lembaga	3.267.780.000
CQ. 6639 Teknis Penyelenggaraan Pemilu /Pemilihan		
BDB 001 fasilitasi Pengelolaan Desian Surat Suara , Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	1 lembaga	3.267.780.000

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025



WA Program Dukungan Manajemen		
WA.3355 Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara		
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal		
EBA Layanan Perkantoran	1 Layanan	
3355.EBA Layanan Perkantoran	1 layanan	3.038.671.000
WA. 3360.Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana		
EBA . Layanan Dukungan Manajemen Internal		
EBA.994 Layanan Perkantoran	1 Layanan	267.890.000

Table 3.33. Pagu dan Realisasi tahun 2025

Program	Pagu	Realisasi	%
076.01.CQ			
Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	3.267.780.000	3.267.779.630	99,99
076.01.WA			
Program Dukungan Manajemen	3.480.060.000	3.479.887.747	99,99

Table 3.34. Pagu dan Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu pada Tahun 2020-2025

TAHUN	PAGU	REALISASI	%
2020 dengan Hibah	40.500.000.000	38.691.592.584	77,12
2021 dengan Hibah	6.442.794.000	6.402.725.041	99,38
2022	3.729.901.000	3.671.467.321	98,43
2023	29.474.984.000	29.458.047.464	99,94
2024 dengan Hibah	66.475.462.000	66.441.553.252	99,95
2025 dengan Hibah	6.747.840.000	6.747.667.337	99,99

D. Capaian Kinerja lainnya

KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu mendapatkan beberapa capaian Kinerja lain berupa penghargaan dan prestasi dari pihak lain atas pencapaian di Tahun 2025, yaitu :

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025



1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu menerima Penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Baturaja sebagai sakter dengan capaian Peningkatan IKPA (year on year) dengan peningkatan nilai 5.05 point pada triwulan III tahun 2025.

2.

Gambar 3.13. Piagam Kinerja Terbaik PDPB



3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu menerima Penghargaan dari KPU Propinsi Sumatera Selatan sebagai Kinerja Terbaik dalam Penyelesaian PDPB tahun 2025.

Gambar 3.14. Piagam Peningkatan IKPA





A. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Dalam Peningkatan/Penurunan Kinerja

Evaluasi atas keberhasilan dan kegagalan dalam peningkatan capaian kinerja ini menjadi landasan penting untuk perbaikan berkelanjutan dalam perencanaan dan pelaksanaan program ke depan, guna memastikan bahwa setiap aktivitas yang dijalankan sejalan dengan prinsip profesionalisme, independensi, dan integritas dalam penyelenggaraan pemilu/Pemilihan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Analisis tersebut antara lain:

a. Analisis Keberhasilan

1. Peningkatan Partisipasi Pemilih

Partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan 2024 di Kabupaten Ogan Komering Ulu mencapai 85,89%, melebihi target nasional sebesar 77,5%. , dengan faktor - faktor pendukung Sosialisasi secara intensif pada Pemilu dan Pemilihan tahun 2024, Pemanfaatan media digital dan kinerja optimal dari berbagai tingkatan badan adhoc .

2. Penghargaan Kinerja

KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu mendapatkan Penghargaan kinerja dari KPPN Baturaja dan KPU Propinsi Sumatera Selatan.

b. Analisis Kegagalan

Dalam sasaran kinerja tahun 2025 ada 2 indikator yang tidak sesuai target, hal tersebut merupakan kegagalan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam melaksanakan perjanjian kinerja yang telah disepakati di awal tahun 2025, sebagai berikut :

1. Jumlah revisi yang masih tidak sesuai dengan target 12 kali dalam 1 tahun sedangkan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu melaksanakan 13 kali revisi dikarenakan adanya revisi yang dilaksanakan oleh KPU RI dan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Persentase KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu yang memiliki

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025



“pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk Pemilih Perempuan, kegiatan ini tidak dapat terselenggara dikarenakan terbatasnya anggaran pada pagu Sosialisasi, sehingga KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu lebih memprioritaskan pada segmen Masyarakat Umum dan Pemilih Pemula dengan asumsi bahwa pada masyarakat umum dan pemilih pemula masih juga terdapat pemilih perempuan sehingga masih terpenuhi sosialisasi tersebut.


c. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

1) *Pengadaan Logistik Melalui Konsolidasi Nasional*

Pada Pemilu dan Pemilihan tahun 2024, KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu melaksanakan pengadaan logistik Pemilu/Pemilihan melalui skema **konsolidasi nasional dan pemanfaatan e-Katalog LKPP** yang dikoordinasikan oleh KPU RI. Model pengadaan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya, khususnya pada pengadaan kotak suara, bilik suara, tinta, segel, serta formulir administrasi Pemilu. Melalui pendekatan ini, efisiensi anggaran dapat dicapai karena harga barang telah dikonsolidasikan secara nasional, sehingga menurunkan harga satuan dan mengurangi biaya proses pengadaan di tingkat daerah. Selain itu, penggunaan *e-Katalog* mempercepat proses pengadaan tanpa perlu melalui tender terbuka yang memerlukan waktu lebih panjang. Hal ini berdampak positif terhadap pelaksanaan tahapan logistik yang lebih tepat waktu, khususnya pada tahapan pendistribusian awal logistik ke kabupaten/kota. Dari sisi sumber daya manusia, skema ini juga meringankan beban KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu karena sebagian besar proses pengadaan dilakukan secara terpusat. Kualitas barang secara umum sesuai spesifikasi teknis standar nasional, serta tercatat secara elektronik dalam sistem *e-Katalog*, yang meningkatkan aspek transparansi dan akuntabilitas.

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025



2) Penggunaan Sistem Informasi

Sebagai bagian dari transformasi digital dalam penyelenggaraan pemilu dan Pemilihan serta penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu pada tahun 2025 mengoptimalkan penggunaan sistem informasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Pemanfaatan sistem informasi ini memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya, baik dari sisi anggaran, waktu, maupun tenaga kerja. Beberapa sistem informasi strategis yang digunakan antara lain:

- **SIDALIH** (Sistem Data Pemilih) untuk pengelolaan data pemilih secara elektronik dan terintegrasi;
- **SIREKAP** (Sistem Informasi Rekapitulasi) dalam proses rekapitulasi hasil suara secara digital;
- **SIPOL** (Sistem Informasi Partai Politik) untuk proses verifikasi dan administrasi parpol;
- **SILON** (Sistem Informasi Pencalonan) untuk proses pencalonan
- **SIMPAW** (Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu)
- **e-Kinerja** untuk pemantauan kinerja pegawai.
- **SAKTI** (**Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi**
- **SITAB** (**sistem Informasi Pertanggungjawaban Anggaran Badan adhoc**

Pemanfaatan sistem-sistem tersebut menghasilkan sejumlah efisiensi nyata sebagai berikut:

1. Efisiensi Waktu dan Proses Operasional

Penggunaan SIREKAP, SIDALIH, dan SIMPAW, SITAB, SIPOL mempercepat proses rekapitulasi suara, validasi data pemilih, dan Proses Penggantian antar Waktu , Pemantauan laporan pertanggungjawaban keuangan badan adhoc, mempercepat proses pemantauan dan proses verifikasi keanggotaan partai politik

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025



sehingga tahapan-tahapan pemilu/pemilihan dapat dilaksanakan lebih tepat waktu tanpa mengorbankan akurasi.

2. Efisiensi Anggaran dan Biaya Operasional

Sistem digital menggantikan kebutuhan proses manual, seperti pencetakan dokumen, pengiriman fisik laporan, dan pelaporan keuangan manual. Hal ini berdampak langsung pada penghematan anggaran untuk ATK, transportasi, dan honor verifikator manual.

3. Efisiensi Tenaga Kerja

Dengan sistem yang terotomatisasi, beban kerja SDM dapat dialihkan ke aktivitas strategis. Proses pelaporan dan pemantauan yang sebelumnya memerlukan banyak tenaga kini dapat diselesaikan lebih cepat oleh tim kecil.

4. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

Seluruh aktivitas terekam secara digital dan mudah diaudit. Hal ini menurunkan potensi kesalahan atau manipulasi data, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Meskipun demikian, efisiensi ini masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain:

- Ketergantungan pada infrastruktur jaringan
- Kesiapan SDM Ad Hoc dalam mengoperasikan aplikasi;
- Gangguan teknis sistem pada saat jam puncak.

Sebagai langkah perbaikan, KPU Kabupaten Ogan Komering ulu mengusulkan peningkatan pelatihan teknis bagi pengguna sistem Informasi, penyediaan dukungan teknis secara *real-time*, serta penguatan infrastruktur teknologi informasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Secara keseluruhan, pemanfaatan sistem informasi di KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2025 telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya, dan menjadi fondasi penting dalam tata kelola Pemilu dan Pilkada yang modern, efisien, dan terpercaya.

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025



5. Penggunaan Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan kinerja instansi, yang tercermin melalui capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Pada tahun 2025 KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu mencatat nilai IKPA sebesar 96,63%, yang termasuk dalam kategori **sangat baik**, dan nilai kinerja berdasarkan SMART menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran dilakukan secara efisien, tertib, dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas. IKPA mencerminkan kualitas pelaksanaan anggaran dari berbagai aspek, seperti:

- ❖ Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan dan belanja (Deviasi Halaman III DIPA)
- ❖ Kesesuaian antara rencana dan realisasi penyerapan anggaran
- ❖ Ketepatan waktu penyampaian kontrak dan revisi DIPA
- ❖ Kecepatan penyampaian laporan keuangan dan LPJ
- ❖ Persentase penggunaan uang persediaan dan LS tepat waktu

Dalam praktiknya, efisiensi anggaran KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu dicapai melalui langkah-langkah berikut:

1. Perencanaan yang Tepat Sasaran Penyusunan anggaran dilakukan secara partisipatif dan berbasis kebutuhan nyata di lapangan, sehingga meminimalkan penganggaran untuk kegiatan yang tidak prioritas atau tidak relevan dengan tahapan pemilu.

2. Pemanfaatan Sistem Digital

Penerapan aplikasi e-SPM, Sakti, dan SITAB mempercepat proses pencairan dan pertanggungjawaban anggaran, sekaligus menurunkan risiko kesalahan administrasi yang dapat berdampak pada keterlambatan realisasi.

3. Kontrol Internal yang Kuat

Monitoring realisasi anggaran dilakukan secara rutin setiap bulan melalui rapat evaluasi kinerja dan keuangan, yang melibatkan seluruh unit kerja, sehingga deteksi dini atas deviasi dapat segera

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025



ditindaklanjuti.

4. Efisiensi Kegiatan Rutin dan Operasional

Kegiatan sosialisasi, bimtek, dan rapat koordinasi banyak dilaksanakan secara *hybrid* atau daring untuk menekan biaya perjalanan dinas dan akomodasi, tanpa mengurangi efektivitas penyampaian informasi.

5. Koordinasi Aktif dengan KPPN dan DJPb

Dalam pengelolaan IKPA, KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu secara aktif berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mataram untuk pemantauan IKPA dan pembenahan administrasi jika terjadi deviasi.

Secara keseluruhan, capaian IKPA KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2025 **sangat baik**.

mencerminkan bahwa pelaksanaan anggaran telah dilaksanakan secara efisien dan akuntabel, meskipun tetap diperlukan peningkatan koordinasi dan penguatan kapasitas pengelola anggaran di tingkat satker agar kinerja keuangan dapat lebih optimal di tahun berikutnya.

E. Hambatan atau Kendala dan Solusi

Hambatan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran kinerja adalah:

1. Kegiatan Pendidikan Pemilih pemula belum dapat terlaksana secara merata ke semua sekolah-sekolah dan universitas - universitas yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu dikarenakan terbatasnya anggaran dan waktu serta SDM yang ada pada KPU Kab.OKU
2. Masih belum sesuai evidence yang dikirim pada LKE-SAKIP, bimtek atau rakor yang masih terbatas terkait pengisian LKE-SAKIP, dan kurangnya pemahaman masing-masing Subbagian dalam pemenuhan evidence LKE-SAKIP.
3. Anggaran gaji dan tunjangan yang minus

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025



4. Pada Pengelolaan Data dan Informasi terkadang aplikasi terkendala jaringan error atau adanya maintenanc.

Adapun Solusi yang di lakukan oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam menghadapi kendala- kendala tersebut adalah :

1. Sosialisasi dilakukan melalui media sosial sehingga diharapkan dapat menjangkau lebih luas dan menekan biaya.
2. Berkoordinasi dengan KPU Propinsi Sumatera Selatan dan Evaluator LKE , agar KPU Propinsi dan KPU RI dapat mengadakan Bimtek bagi KPU Kabupaten dalam Pengisian LKE serta bukti dukung yang sesuai
3. KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu berkoordinasi dengan KPU Propinsi Sumatera Selatan dan melakukan revisi anggaran.
4. Berkoordinasi dengan KPU Propinsi Sumatera Selatan dan instansi terkait.



OGAN
KOMERING
ULU

BAB IV PENUTUP





BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Salah satu bentuk pertanggungjawaban penggunaan APBN tahun anggaran 2025 atau pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat KPU Kab.OKU (LKjIP) tahun 2025. Adapun capaian realisasi kinerja sekretariat KPU Kab.OKU tahun 2025 dapat disimpulkan dan ditindak lanjuti untuk memperbaiki .

Dari Laporan terhadap capaian kinerja KPU Kab.OKU dapat disimpulkan bahwa 11 sasaran strategis dan 15 indikator kinerja terdapat 9 indikator yang mencapai capaian kinerja 100 % dan 2 indikator yang tidak mencapai 100% yaitu :

1. Sasaran strategis terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Propinsi/KIP aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dengan indikator jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan, yaitu capaian kinerja 92 %
2. Sasaran strategis Pendidikan Pemilih Pemula , Perempuan dan Disabilitas dengan indikator persentase satker KPU Kabupaten/Kota KIP Aceh yang memiliki Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan demokrasi untuk Pemilih Perempuan dengan capaian kinerja 0 %.

B. RENCANA TINDAK LANJUT

Memperhatikan hasil analisis capaian kinerja seperti yang telah diuraikan pada bab - bab sebelumnya, upaya yang akan dilakukan peningkatan oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah sebagai berikut :

1. Memaksimalkan perencanaan anggaran agar tidak terjadi lagi revisi yang terlalu sering, pada tahun 2025 KPU Kab.OKU telah

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025



menurunkan jumlah revisi yang dilakukan dibandingkan pada tahun 2024, pada tahun 2024 jumlah revisi yang dilakukan sebanyak 16 kali sedangkan di tahun 2025 berjumlah 13 kali revisi, meskipun masih dibawah target.

2. Melaksanakan tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada KPU Provinsi Sumatera Selatan dan KPU Kabupaten/kota di wilayah Sumatera Selatan Nomor LP-159 /PW-12 LP/2025 tanggal 17 Oktober 2024 oleh Inspektorat KPU Republik Indonesia.
3. KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu terus meningkatkan pelaksanaan kegiatan pendidikan Pemilih sekaligus sosialisasi kepada masyarakat umum, Pemilih Perempuan dan Disabilitas, Pemilih Pemula, kelompok rentan dan marjinal, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran seluruh lapisan masyarakat serta pemilih pemula dalam rangka mendukung peningkatan persentase partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan.
4. KPU terus melakukan pemutakhiran daftar pemilih secara berkelanjutan sesuai dengan jadwal tahapan dalam rangka penyempurnaan Daftar Pemilih untuk Pemilu/Pemilihan berikutnya.



PERJANJIAN KINERJA

KPU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RAHMAD HIDAYAT
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Baturaja, 31 Januari 2025

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

KETUA,



RAHMAD HIDAYAT

PERJANJIAN KINERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Propinsi/KIP Aceh , KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan	100 %
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	90 %
2	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100 %
3	Terlaksananya pengelolaan dan Pelayanan informasi hukum	Persentase hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang - undangan	100 %
4	Pendidikan Pemilih kepada masyarakat Umum	Persentase satker KPU Kabupatrn/Kota KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemuluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	100%
5	Pendidikan Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas	Persentase satker KPU Kabpuatan/Kota/KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi " untuk Pemilih Perempuan.	100 %
		Persentase satker KPU Kabpuatan/Kota/KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi " untuk Pemilih Pemula	100 %
6	Terwujudnya Data Pemilih secara berkelanjutan.	Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/kota yang memuktahirkan data pemilih tepat waktu.	100 %
7	Tersedianya data , informasi sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e -government KPU.	Persentase KPU Kabupaten /Kota dan KPU Propinsi yang melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih secara Berkelanjutan	100 %
		Persentase sarana dan Praserana Inormasi untuk sistem informasi yang aman, handal, dan lancar	100 %
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	100

Program	Anggaran	
1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp.	5.820.175.000
2. Program Dukungan Manajemen	Rp.	2.578.662.000

Baturaja, 31 Januari 2025

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

KETUA,

RAHMAD HIDAYAT

